

KONVERSI AGAMA UNTUK LEGALITAS PERNIKAHAN DI
KECAMATAN TAMAN PRESPEKTIF CINTA IBNU QAYYIM AL
JAUZIYAH

SKRIPSI



MPUL

Oleh:

MUHAMMAD NURHUDA SUKRONI

101200213

Pembimbing :

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I

NIP 197602292008011008

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSR TAK

Sukroni, Muhammad Nurhuda, 2024, KONVERSI AGAMA UNTUK LEGALITAS PERNIKAHAN DI KECAMATAN TAMAN PRESPEKTIF CINTA IBNU QAYYIM AL JAUZIYAH, Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Kata Kunci: Cinta, Konversi Agama, Nikah

Cinta merupakan sebab utama orang melaksanakan pernikahan. Tapi makna cinta sendiri lebih luas dari sekedar hubungan suka antara lawan jenis. Tetapi cinta merupakan salah satu unsur yang penting dalam kehidupan manusia. Jika tidak ada cinta maka tidak ada pula kehidupan. Termasuk dalam agama, dimana orang masuk agama biasanya dilandaskan kepada keimanan. Dimana inti dari keimanan tersebut adalah cinta itu sendiri. Tetapi dalam suatu kasus pernikahan terdapat pasangan yang berbeda keyakinan. Dimana mereka dilarang untuk menikah karena karena agama melarang menikah dengan agama lain. Salah satu cara agar mereka dapat menikah adalah dengan konversi agama. Dimana salah satu dari mereka mengalah dan berpindah agama.

Konversi agama yang digunakan untuk legalitas pernikahan bertentangan dengan makna cinta itu sendiri. Dimana selain cinta sebagai dasar hubungan dari pernikahan, cinta juga ada didalam dasar keyakinan terhadap agama tertentu. atau dalam arti lain konversi agama untuk legalitas pernikahan mengesampingkan cinta dalam agama untuk melegalakan cinta terhadap wanita. Maka dari sinilah peneliti berusaha untuk meneliti terkait pemaknaan cinta dan agama dari para pelaku konversi agama untuk legalitas pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna cinta dari pasangan konversi agama untuk menikah. Dimana mereka berani mengesampingkan cinta agama demi bisa menikahi pasangan yang mereka cintai. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode wawancara. Dimana penelitian berfokus kepada hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Marten Ngaru, dan bapak I Ghede sebagai pelaku konversi agama. Hasil dari wawancara akan dianalisis menggunakan teori cinta dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa konversi agama yang dilakukan pasangan memang sah secara hukum. Baik itu hukum Islam ataupun hukum positif di Indonesia. Tetapi terdapat suatu kesalahan secara hakikat makna cinta. Dimana mereka mengutamakan cintanya kepada pasangan dari pada cinta kepada Tuhan. Sedangkan cinta kepada makhluk itu tidak akan menjadi cinta sejati. Tetapi jika cinta itu didasarkan kepada Tuhan maka cinta itu akan menjadi cinta yang sejati.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Nurhuda Sukroni
NIM : 101200213
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : KONVERSI AGAMA UNTUK LEGALITAS PERNIKAHAN
DI KECAMATAN TAMAN PRESPEKTIF CINTA IBNU
QAYYIM AL JAUZIYAH

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 20 Mei 2024


Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam
Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 08505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Abid Rohmanu, M.H.I
NIP: 197602292008011008

P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Nurhuda Sukroni
NIM : 101200213
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : KONVERSI AGAMA UNTUK LEGALITAS PERNIKAHAN
DI KECAMATAN TAMAN PRESPEKTIF CINTA IBNU
QAYYIM AL JAUZIYAH

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada :




Hari : Rabu
Tanggal : 19 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah :

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Juni 2024

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
2. Penguji I : Dr. Lukman Santoso, M.H
3. Penguji II : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

()
()
()



Ponorogo, 19 Juni 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Nurhuda Sukron

NIM : 101200213

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi/Tesis : KONVERSI AGAMA UNTUK LEGALITAS
PERNIKAHAN DI KECAMATAN TAMAN
PRESPEKTIF CINTA IBNU QAYYIM AL JAUZIYAH

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Bukan pengambilan alih karya tulisan orang lain, dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang sesuai etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti adanya pelanggaran dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung sanksi sebagaimana peraturan yang berlaku.



Ponorogo, 21 Mei 2024

Muhammad Nurhuda Sukroni
NIM: 101200213

P O N O R O G O

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Muhammad Nurhuda Sukroni

NIM : 101200213

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : KONVERSI AGAMA UNTUK LEGALITAS
PERNIKAHAN DI KECAMATAN TAMAN
PRESPEKTIF CINTA IBNU QAYYIM AL
JAUZIYAH

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 19 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Nurhuda Sukroni

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”. Lalu pernikahan memiliki kata dasar nikah. Menurut bahasa, nikah adalah al-dhammu atau altadakhul yang artinya berkumpul atau saling memasuki. Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli usul dari sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh.¹ Jadi pernikahan adalah suatu akat yang digunakan untuk menghalalkan hubungan badan antara kedua pasangan laki-laki dan perempuan serta membangun suatu rumah tangga bersama.

Pada dasarnya pernikahan beda agama adalah suatu larangan khususnya di negara Indonesia. Hal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan No 1 tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dan pasal 8 huruf f UU Perkawinan No 1 tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan

¹ Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, Yudisia*, Vol. 5, No. 2 (2014), 287

dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.² Dari kedua peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa undang-undang hanya mengesahkan pernikahan yang beraku sesuai agama yang sah di Indonesia. Sedangkan mayoritas agama melarang pernikahan beda agama. Jadi secara tidak langsung Indonesia melarang pernikahan beda agama.

Ditambah lagi dengan peraturan terbaru yang semakin menegaskan larangan pernikahan beda agama. peraturan tersebut yaitu SEMA No 2 Tahun 2023 tentang larangan hakim mengabulkan permohonan pernikahan beda agama. Larangan tersebut berbunyi “Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan”.³ Semua peraturan tersebut didasarkan pada beberapa peraturan agama yang diakui di Indonesia. Selain itu juga menimbang tentang terjaganya kerukunan antar agama yang ada di Indonesia.

Didalam agama Islam pada dasarnya memang jelas melarang terjadinya pernikahan beda agama. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT pada Q.S. Al-Baqarah ayat 221. Ayat ini menerangkan tentang larangan menikah beda agama dimana menurut Al-Qur’an wanita budak lebih baik ketimbang wanita yang nonmuslim. Hal ini dikarenakan mereka tidak menyembah Allah. Dengan mereka tidak menyembah Allah maka secara tidak langsung mereka tidak melaksanakan perintah Allah. Dengan katalain hal itu merupakan ajakan secara halus untuk masuk kedalam neraka Allah SWT. Selain itu juga

² Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974

³ Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2023

pada Hadits yang mendukung hal tersebut seperti dalam sebuah hadis Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ
النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحَمَالِهَا
وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ
بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, Muhammad bin Al Mutsanna dan 'Ubaidullah bin Sa'id mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung."⁴

Dalam hadits tersebut Rasulullah menyebutkan bahwa agama jauh lebih dipertimbangkan untuk memilih pasangan menikah. Meskipun dalam penjabarannya tidak semua nonmuslim dilarang untuk dinikahi. Karena memang dalam kriterianya terdapat perbedaan antara ulama'. Tetapi pada intinya juga tetap sama bahwa dalam agama Islam tetap melarang pernikahan berbeda agama.

Disamping itu Islam juga merupakan agama kasih sayang yang erat kaitannya dengan cinta. Hal ini dibuktikan dengan arti Kata Islam berasal dari kata *salama-yusallimu* yang berarti damai, selamat, pasrah, tunduk, patuh. Dari ketiga kata tersebut tertuju pada satu kata kunci yaitu cinta. Baik cinta itu kepada Tuhan ataupun kepada sesama manusia. Hal ini juga didukung

⁴ Ahmad bin Syu'aib Al-Naisābūrī, Shahīh Muslim. Riyadh. Dār Thaibah, 2006), juz 1, hlm. 670

oleh pandangan ulama sunni Ibnu Qayyim Al Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengungkapkan bahwa setiap yang bernyawa pastinya memiliki cinta, kemauan, dan perilaku. Semua yang wujud tidak akan menjadi harmonis kecuali digerakan oleh rasa cinta. Orang yang tidak pernah mencintai dan tidak mengerti tentang cinta, maka kebahagiaan tidak akan pernah menghampirinya. Cinta merupakan dasarnya iman, di mana orang tidak akan masuk tanpa cinta.⁵ Ibnu Qayyim menekankan bahwa cinta adalah hal yang paling peting termasuk dalam pencitaan kepada tuhan. Hal ini dikutip dari karya beliau yang berjudul *Raudhotul Muhibbin wa Nuzwatul Musytaqin*.

Dari banyaknya peraturan yang melarang pernikahan antar agama dan di dukung oleh semua agama yang di sahkan di Indonesia. Tetap tidak menghalangi cinta yang terjalin antara orang yang berbeda agama. Fakta bahwa Indonesia dihuni oleh berbagai macam agama itu tidak bisa dilupakan. Dan karenanya pastinya terjadi hubungan sosial diantara mereka. Sedangkan hubungan sosial itu merupakan faktor yang membentuk cinta diantara mereka. Mereka yang merasakan cinta dengan pasangan yang berbeda agama seakan mencari berbagai cara untuk tetap dapat melakukan pernikahan itu. Diantara caranya yaitu menikah lewat catatan sipil, menikah di luar negeri, mengganti status agama sementara, dan lain sebagainya. Tetapi hal yang paling sering dilakukan adalah konversi agama dimana salah satu mengalah dan mengikuti agama yang lain. Hal ini diungkapkan oleh Pak Dedy Sukma Haryanto

⁵ Melati Puspita Loka, Erba Rozalina Yulianti, "Konsep Cinta (Studi Banding Pemikiran Ibnu Qayyim Aljauziyyah Dan Erich Fromm)", *Syifa Al-Qulub*, 3, 1 (Januari 2019), 74

(seksi perkawinan, perceraian, perubahan status anak, dan kewarganegaraan Dukcapil Kota Madiun) beliau menyatakan bahwa

“Memang dari hukum di Indonesia melarang perkawinannya itu, solusi yang dipakai biasanya salah satu pindah dulu setelahnya baru terserah mereka, itu gak bisa diatur karena merupakan hak asasi mereka untuk memilih agama”⁶

Dari pernyataan Pak Dedy Sukma Haryanto tersebut bahwa banyak kasus dimana terjadinya konversi agama yang hanya dilandaskan untuk kepentingan menikah. Sedangkan dalam arti yang seharusnya hubungan dengan Tuhan itu lebih penting daripada hubungannya dengan sesama manusia termasuk untuk urusan pernikahan.

Dalam memutuskan untuk menikah pastinya pasangan cinta berbeda agama tersebut memiliki suatu dorongan kuat untuk yakin melakukannya. Apalagi salah satu yang harus dihadapi adalah perbedaan keyakinan di antara keduanya. Hal ini sangatlah penting untuk diperdalam karena pernikahan merupakan awal dari rumah tangga yang akan dibangun sampai akhir hayat. Sedangkan agama adalah sesuatu keyakinan dari seseorang tentang Tuhan yang menciptakan yang juga akan menentukan ia pada akhirat kelak. Oleh sebab itu terdapat peneliti yang meneliti tentang alasan orang menikah berbeda agama dengan wawancara langsung. Dan hasilnya adalah memang ada beberapa faktor yang mendasari pernikahan berbeda agama salah satunya adalah pemahaman agama yang kurang, hamil diluar nikah, tingkat pendidikan, keinginan pribadi dan dorongan keluarga.⁷ Diantara

⁶ Dedy Sukma Haryanto, Hasil wawancara, Madiun, 26 Februari 2024

⁷ Afif Rofi'uddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Pasangan Beda Agama (Studi di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), 98

berbagai alasan ini terdapat alasan yang banyak digunakan adalah karena rasa cinta dan timbul keinginan untuk hidup bersama.⁸

Dari pemaparan masalah diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa banyak dari pasangan berbeda agama yang nekat meakukan konversi agama atas dasar cinta. Dari situlah penulis ingin menggali sudut pandang mereka terkait Harkat dan posisi cinta pada agama. Apakah memang cinta kepada pasangan ini bisa menggoyahkan keyakinan kepada tuhan yang sudah dibentuk bertahun-tahun. Atau cinta tersebut hanya didasarkan nafsu semata tanpa mempertimbangkan keilmuan. Dari pendapat tersebut penulis berusaha menilainya dengan teori sudut pandang Ibnu Qayyim Al Jauziyah tentang cinta dalam kaca mata islam untuk membedah harkat cinta dan agama dalam pasangan yang melakukan konversi agama untuk menikah .

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas terdapat dua pertanyaan besar yang menjadi dasar untuk diadakannya penelitian tersebut, diantaranya :

1. Bagaimanakah proses terjadinya konversi agama untuk kepentingan pernikahan secara formil?
2. Bagaimanakah pemaknaan cinta oleh pasangan konversi agama di kecamatan Taman jika dikaitkan dengan prespektif cinta Ibnu Qayyim Al Jauziyah?

⁸ Intan Pratiwi, "Pernikahan Pasangan Beda Agama", *Skripsi* (Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), 8

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses terjadinya konversi agama sebagai legalitas pernikahan secara formil. Yang berkaitan dengan praktik di lapangan dan kesesuaiannya dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku.
2. Untuk mengetahui pemaknaan cinta dan agama oleh pasangan yang melaksanakan konversi agama untuk menikah yang didasarkan oleh perspektif cinta Ibnu Qayyim Al Jauziyah. Yang tentunya akan berkaitan dengan masalah iman dan toleransi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan masyarakat Indonesia untuk pentingnya mempelajari makna cinta dalam agama serta hubungan diantara keduanya. Dengan pengetahuan tersebut dapat diharapkan sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan konversi agama hanya untuk menikah. Pengetahuan ini sangatlah bermanfaat terkhusus pada daerah yang memiliki agama lebih dari satu. Dikarenakan disana tempat berinteraksinya umat berbeda agama. Dan dari interaksi tersebutlah terkadang muncul perasaan cinta antara keduanya.

2. Secara Praktis

- a. Peneliti, Penelitian ini memiliki beberapa manfaat bagi peneliti diantara adalah menjawab pertanyaan besar yang barada di kepala peneliti tentang makna cinta bagi para pasangan yang melaksanakan konversi agama untuk menikah., hubungan cinta dan agama, dan

harkat cinta dalam agama Islam. Selain itu juga sebagai suatu karya untuk syarat menyelesaikan studi yang sedang di jalani oleh peneliti.

- b. Masyarakat, Penulisan penelitian ini juga bermanfaat untuk masyarakat secara tidak langsung karena dengan terkuaknya makna cinta dalam islam ini dapat menjaga kerukunan antar masyarakat. Hal ini dapat di wujudkan dengan memahami makna cinta. Dan hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai rujukan untuk lebih mempertimbangkan sebelum melakukan konversi agama untuk menikah agar tidak terjadi pertengkaran atau selisih paham di kemudian hari.
- c. Pembaca, Peneliti berharap penelitian ini dapat membuka wawasan pembaca mengenai cinta. Dan dengan terbukanya wawasan tersebut dapat bermanfaat dan dapat dipraktikkan sebagai mana mestinya oleh pembaca.

E. Telaah Pustaka

Pertama dari Melati Puspita Loka dan Erba Rozalina Yulianti berjudul Konsep Cinta(Studi Banding Pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyyah Dan Erich Fromm) dalam Jurnal Syifa Al-Qulub 3, 1 ISSN-2540-8453 halaman 72-84⁹. Dalam karya tulis ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*). Dalam karya ini terdapat perbandingan terkait konsep cinta menurut Ibnu Qayyim dan Erich Fromm. Dari kedua pemikiran tentang konsep cinta tersebut terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Diantara persamaannya adalah mereka menganggap bahwa cinta merupakan elemen

⁹ Melati Puspita Loka, Erba Rozalina Yulianti, “Konsep Cinta(Studi Banding Pemikiran Ibnu Qayyim Aljauziyyah Dan Erich Fromm)”, *Syifa Al-Qulub*, 3, 1 (Januari 2019)

penting dalam kehidupan manusia. Karena dengan tidak adanya cinta dalam kehidupan manusia maka kehidupan itu akan hampa dan kosong tanpa warna. Oleh sebab itu biasa disebut sebagai cinta merupakan elemen utama dalam kehidupan manusia. Selain itu dalam pemikiran Ibnu Qayyim berpendapat bahwa cinta terhadap Tuhan yaitu Allah dan terhadap makhluknya itu setara karena pada hakikatnya mencintai makhluknya merupakan fitrah sebagai manifestasi terhadap Tuhan itu sendiri. Begitupun dalam pemikiran Erich Fromm, dalam pemikirannya ia mengungkapkan bahwa jika seorang mencintai Tuhannya maka ia juga harus mencintai makhluknya. Tetapi terdapat perbedaan di antara pemikiran kedua tokoh tersebut. Perbedaannya terletak pada sebab dari rasa cinta itu timbul. Dalam pemikiran Ibnu Qayyim berpendapat bahwa berasal dari sifat serta keindahan yang dicintai, perasaan yang ada pada diri sang pencinta, dan hubungan yang terjalin harmonis yang menyatukan si pencinta dengan yang dicintai. Sedangkan dalam pemikiran Erich Fromm menyebutkan bahwa cinta berasal dari manusia yang mengalami alienasi serta kesendirian sehingga ia membutuhkan 'penyatuan' dengan yang lain untuk mengatasi kesendiriannya tersebut.

Kedua dari Kaharuddin dan Syafruddin berjudul Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak, dalam Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Volume 4, Nomor 1 tahun 2020.¹⁰ Dalam karya ini menegaskan tentang hukum menikah berbeda agama menurut 'jumhur ulama' dan fatwa MUI dimana keduanya sepakat untuk

¹⁰ Kaharuddin, Syafruddin, "Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak", *Sangaji*, Volume 4, Nomor 1 (Maret 2020), 54-79

haramnya pernikahan beda agama. Keharaman ini berlaku bagi semua pasangan baik yang laki-laki yang kafir dan perempuan muslim atau sebaliknya termasuk untuk ahli kitab. Karena mereka menilai ahli kitab zaman Rosul dan sekarang sudah berbeda. Tidak hanya dalam pandangan agama Islam, larangan menikah dengan pasangan beda agama juga berlaku pada agama-agama atau kepercayaan lain yang dikui di Indonesia seperti Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha dan Hindu. Tak hanya itu hal ini juga berdampak pada anak yang dihasilkan. Dikarenakan dapat mengganggu anak terkait prespektinya terhadap agama, lalu dapat menimbulkan keretakan apabila anak conodng ke salah satu agama. Dan masih banyak lagi dampak yang ditimbulkan oleh adanya pernikahan berbeda agama. Selain itu juga hilangnya esensi dari pernikahan itu sendiri. Dimana suatu pernikahan ditujukan untuk memperbaiki keturunan baik dari segi pendidikan, maupun agamanya.

Ketiga dari Muhammad Jihadudin, berjudul Konversi Agama Sebab Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga(Perspektif Elit Agama Islam dan Kristen di Kota Malang), Artikel, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.¹¹ Dalam karya tulis ini meneliti tentang sudut pandang para elit agama khususnya Islam NU, Islam Muhammadiyah, Kristen Katolik dan Kristen Protestan tentang menikah dengan konversi agama dan implikasinya

¹¹ Muhammad Jihadudin, "Konversi Agama Sebab Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga(Perspektif Elit Agama Islam dan Kristen di Kota Malang)", dalam etesis uin malang (Malang: Fakultas Syariah Universiats Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)

terhadap keharmonisan rumah tangga. Dalam hasil penelitian ini dijelaskan bahwa pada dasarnya setiap agama itu melarang umatnya untuk berindah agama. Tetapi memang untuk urusan menikah beda agama mereka tetap mengacu pada UU no 1 tahun 1974 yang melarang hal tersebut. Dengan larangan itu secara tidak langsung cara satu-satunya agar dapat menikah adalah dengan konversi agama. Jadi mereka lebih mengembalikannya kepada individu dari mereka sendiri. Disamping itu mereka meyakini bahwa sebaik-baiknya pernikahan adalah yang seiman. Dan salah satu sebab dari terjadinya konversi agama adalah minimnya pengetahuan agama dari pelaku. Jadi yang bisa diupayakan hanyalah menguatkan iman mereka untuk berpegang teguh pada agama yang dianut sekarang ini.

Keempat dari Intan Pratiwi, berjudul Pernikahan Pasangan Beda Agama, Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2014¹², dalam karya ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada pelaku pernikahan berbeda agama. Dalam wawancara tersebut peneliti mengungkap alasan dibalik seseorang melakukan pernikahan berbeda agama. Dan alasan yang dikemukakan adalah karena timbulnya rasa cinta antara keduanya dan keinginan untuk hidup bersama. cinta merupakan *Anchor (others)* dari kedua informan. Apabila terpenuhi maka menimbulkan kenyamanan, apabila belum terpenuhi tentunya seseorang akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu penelitian ini juga menyoroiti tentang cara mereka melangsungkan pernikahan yaitu dengan

¹² Intan Pratiwi, "Pernikahan Pasangan Beda Agama", *Skripsi* (Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014)

kesepakatan salah satu masuk ke agama yang lain. Tetapi setelah tujuan untuk menikah ini terwujud kebanyakan akan kembali ke agama yang lalu. Penulis juga menambahkan bahwa seorang yang memutuskan menikah berbeda agama haruslah siap atau kematangan, khususnya kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional, penentu psikologis, termasuk di dalamnya pengalaman, belajarnya, pengkondisian, penentuan diri (*self determination*), frustrasi, dan konflik merupakan hal yang mempengaruhi seseorang menyesuaikan diri.

Kelima dari Muhammad Aminuddin Shofi, *Marriage And Religion: Dynamics Of Religious Conversion In Marriage And The Advancement Of Community Religious Life Perspective Of Religious Psychology And Sociology (Study In Lumajang Regency)*, dalam *Jurnal Dialog* Volume 44, Nomor 1, tahun 2021.¹³ Penelitian ini menganalisis terkait alasan mengapa seorang melakukan konversi agama lagi paska perkawinan. Penelitian ini bersifat lapangan dengan berfokus pada dimanmika konversi agama yang dilakukan paska perkawinan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan alasan sebenarnya pasangan melakukan konversi agama sebelum menikah adalah karena dengan melakukan itu terdapat hadiah berupa diperbolehkannya menikah dengan seorang yang menjadi idamannya. Ditemukannya pelaku konversi yang kemudian kembali menganut agama asal menandakan konversi

¹³ Muhammad Aminuddin Shofi, "Marriage And Religion: Dynamics Of Religious Conversion In Marriage And The Advancement Of Community Religious Life Perspective Of Religious Psychology And Sociology (Study In Lumajang Regency)", *Jurnal Dialog* Volume 44, Nomor 1, (Juni 2021)

agama yang dilakukan tidak sungguh-sungguh, hanya sebatas untuk dapat mengawini pasangannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yakni kegiatan penelitian secara langsung yaitu dengan wawancara langsung kepada pihak pasangan nikah dengan konversi agama atau yang bersangkutan. dalam hal ini dilakukan di wilayah Madiun lebih tepatnya di kecamatan taman.

2. Data dan Sumber Data

- a. Sumber Primer, yakni data yang berkaitan langsung dengan penelitian ini, dan diperoleh lewat sumber atau objek dari penelitian ini langsung. Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak pasangan nikah beda agama, dan beberapa pegawai pengurus data perkawinan seperti Kepala KUA kecamatan Taman.
- b. Sumber Sekunder, data ini diperoleh dari sumber lain yang mendukung seperti. Buku, jurnal, artikel, atau pemikiran-pemikiran yang mendukung penelitian. Selain itu data dari KUA Kecamatan Taman terkait data pasangan yang melakukan konversi agama untuk pernikahan (dalam hal ini dikarenakan sulitnya pencarian dari data pernikahan jadi dari KUA memberikan data muafak untuk mempermudah pencarian)

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Metode interview, atau biasa disebut metode wawancara yaitu metode yang digunakan dengan cara menggali informasi langsung di lapangan kepada narasumber tertentu dan mendapat keterangan secara lisan. Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah para pasangan nikah beda agama di madiun dan para pejabat pencatat pernikahan yang berkaitan dengan proses konversi agama untuk pernikahan.
 - b. Metode Dokumentasi, dimana peneliti berusaha mencari dokumentasi yang menguatkan alasan seorang tersebut melakukan pernikahan berbeda agama.
4. Analisis Data

Proses analisis dimulai dengan mengumpulkan segala data awal dari berbagai sumber informasi baik dari skripsi, jurnal, artikel dan karya ilmiah yang lain. Dari data-data tersebut lalu menentukan dasar yang kan digunakan. Setelah ditemukan dasarnya maka dengan kerangka yang sudah tersusun akan digunakan sebagai dasar untuk menggali informasi yang lebih dalam dengan cara wawancara kepada pelaku nikah konversi agama itu sendiri. Untuk mendapatkan narasumber yang tepat peneliti menggali data dari Dukcapil kota Madiun dan KUA Kecamatan Taman. Setelah dirasa cukup maka wawancara akan dapat dilakukan. Dari hasil wawancara tersebut di simpulkan menjadi beberapa poin utama. Dari poin tersebut dicocokkan dengan teori dari dasar yang kita gunakan yaitu konsep cinta menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah dalam salah satu

karyanya yaitu Raudhatul Muhibbin: Taman Orang-orang yang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu, terjemahan Zaenal Mutaqin.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data yang didapat memang menjadi hal yang sangat penting disetiap penelitian. Hal ini dikarenakan jika menggunakan data yang tidak relevan maka akan mempengaruhi hasil dari penelitian ini. Dalam memastikan keabsahan data maka peneliti membandingkan dengan pengamatan yang di lihat secara langsung oleh peneliti. Seklain itu juga mengumpulkan dokumentasi yang lain untuk mendukung kebenaran data tersebut.

6. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahap-tahap penelitian kualitatif diantaranya :

- a. Tahap pralapangan, berawal dari peneliti yang menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informasi.
- b. Tahap pekerjaan lapangan, meliputi peneliti memahami latar belakang penelitian dan mempersiapkan diri, memasuki lapangan dan berperan serta mengumpulkan data.
- c. Tahap analisis data, selanjutnya yaitu peneliti mengumpulkan data dan menganalisis data yang telah diperoleh. Secara spesifik, Sujhana menjabarkan tujuh langkah penelitian kualitatif yaitu: identifikasi masalah, pembatasan masalah, penetapan masalah, fokus masalah, pelaksanaan penelitian, pengolahan dan pemaknaan data, pemunculan teori, dan pelaporan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN TEORI KONVERSI AGAMA DAN CINTA

A. Hukum Materil Konversi Agama

Sebelum membahas terkait hukum formil dari konversi agama untuk legalitas pernikahan, Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu hukum materil dari konversi agama. Karena hukum materil dan fomril keduanya saling menguatkan satu sama lain. Hukum materil digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dimasyarakat dengan dilakukannya penegakan hukum. Pengertian penegakan hukum yaitu suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Penerapan atau penegakan hukum materiil tersebut dibutuhkan suatu hukum formil atau hukum acaranya.¹ Dari keterkaitan tersebut maka hukum materil tak akan berjalan tanpa ada hukum formil. Begitupula sebaliknya hukum formil tidak akan berjalan tanpa adanya hukum materil.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Konversi diartika sebagai pergantian dari suatu sistem pengetahuan kesistem yang lain. Atau juga bisa diartikan perpindahan kepemilikan barang atau perubahan suatu bentuk. Dari pengertian itu dapat diambil kesimpulan bahwa inti dari kata konversi adalah perubahan yang terjadi pada suatu sistem baik berupa pengetahuan, kepemilikan maupun bentuk. Jika hal ini dikaitkan dengan

¹ Yashinta Nurul Imani, dkk, "Analisis Sumber Hukum Formil Dan Materil Dalam Pembentukan Hukum Adat Jinayat Di Aceh", INTELEKTIVA VOL 4. NO 10, (Juni 2023)

agama maka pengertian atas konversi agama adalah berpindahnya keagamaan seseorang karena suatu alasan tertentu.

Dalam urusan bernegara kita diberi kebebasan untuk memilih dan memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing. Hal ini tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi;

(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.²

Selain itu dalam pasal 28E ayat 2 UUD 1945 dijelaskan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 tertuang bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

Dengan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara bebas menentukan pilihannya terkait kepercayaan yang ingin dia anut. Hal itu termasuk dalam hak asasi manusia dimana tiap orang memilikinya dan tidak dapat di ganggu oleh seorangpun dan dalam keadaan apapun. Adanya kepastian tersebut memang sangat berdampak positif untuk kebebasan memeluk agama sesuai apa yang mereka yakini. Tetapi hal ini juga

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999

menimbulkan beberapa celah hukum, salah satunya di dalam pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda. Dimana Agama kadang dipandang sebagai hal yang remeh dan tidak penting. Sehingga beberapa orang lebih memilih mengorbankan agama hanya untuk menikah, atau lebih parahnya konversi agama hanya digunakan untuk syarat formalitas supaya dapat melaksanakan pernikahan. Dan setelahnya urusan agama akan kembali ke keyakinan masing-masing.

Demikian juga semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dimana pada pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyebutkan adanya perkawinan yang disahkan lewat pengadilan.³ Hal ini membuka kesempatan untuk disahkannya perkawinan beda agama. dimana hal ini bertentangan dengan undang-undang dasar perkawinan. tetapi kesempatan tersebut telah ditutup dengan peraturan terbaru yaitu SEMA nomor 2 tahun 2023. Dimana pasal 2 menyebut bahwa pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.⁴ Jadi pada intinya pernikahan beda agama tetap tidak bisa dilaksanakan di Indonesia. tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan terkait konversi agama yang dimaksudkan untuk menikah.

Dalam Islam memang tidak dijelaskan mengenai hukum konversi agama untuk menikah. Yang ada hanyalah hukum pernikahan beda agama dimana terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum nikah beda agama.

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

⁴ SEMA nomor 2 tahun 2023

Tetapi mayoritas ulama' menyatakan haram terhadap pernikahan beada agama. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. Yaitu dalam Al Qur'an yang merupakan dasar dari agama islam itu sendiri. Diantaranya Q.S. Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi :

ذَرُوا آلَ مَرْثَلَةَ الَّذِينَ هَرَبُوا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ الْمُشْرِكِينَ
يَذْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Q.S Al- Baqarah ayat 221)⁵

Dalam ayat ini sangat jelas bahwa Allah SWT melarang orang-orang muslim untuk menikah dengan orang musyrik, walaupun kita telah tertarik dengannya.walaupun mereka cantik dan rupawan, gagah, kaya, dan sebagainya. Allah menyebut bahwa sesungguhnya menikahi budak muslim jauh lebih baik dari pada menikahi mereka. Seperti yang kita tahu kerika seorang menikahi budak maka akan berdampak pada kemerdekaan anak tersebut. Karena memang budak adalah manusia yang kemerdekaannya atau kebebasannya ditangan majikan yang memilikinya. Bahkan sering kali budak ini diperjual belikan layaknya barang dagangan. Jadi Allah menggambarkan orang musyrik itu lebih hina dibanding budak muslim. Karena mereka tidak mengajak kepada kemusrikan atau menjauh dari Allah SWT.

⁵Al-Qur'an 2: 221

Tetapi dalam ayat lain memang dikatakan bahwa laki-laki beragama islam itu diperbolehkan menikahi perempuan Ahli kitab. Tepatnya pada Q S Al Maidah ayat 5 yang berbunyi :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya : Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.⁶

Dalam surat ini dijelaskan bahwa perempuan yang menjaga kehormatan dan perempuan yang beriman pada kitab-kitab sebelum Al Qur'an dapat dinikahi. Tetapi dijelaskan dalam jumhur ulama' bahwa jumhur ulama' yang mengatakan bahwa QS Al-Maidah: 5 merupakan bentuk pengkhususan dari QS Al-Baqoroh: 221, sehingga pernikahan dengan ahli kitab menjadi diperbolehkan. Pendapat ini juga mendapat dukungan dari Syafi'iyah yang menolak bahwa QS Al-Maidah: 5 yang bersifat khusus dihapus oleh surat Al-Baqoroh: 221, akan tetapi mereka mensyaratkan bahwa ahli kitab tersebut harus memenuhi kriteria tertentu.⁷ Dalam menentukan kriteria terhadap ahli kitab inilah tempat terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama'. Diantara ada yang berpendapat bahwa di zaman modern ini

⁶ Al-Qur'an, 5: 05

⁷ Ahmadi Hasanuddin Dardiri dkk, "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham", *Khazanah*, Vol. 6 No.1 , (2013)

sudah tidak ada ahli kitab. Hak ini didasarkan pada kalimat “ahli kitab adalah orang yang memegang teguh kitab sebelum Al-Qur’an”. Sedangkan yang terjadi pada kitab selain Al-Qur’an yang sekarang adalah banyak dari isinya yang diubah oleh pengikutnya. Jikalau begitu maka ahli kitab yang memegang kitab yang banyak terjadi perubahan tetap dihukumi haram untuk dinikahi.

Larangan menikah berbeda agama ini juga diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. KHI yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991, melarang seorang muslim melakukan perkawinan beda agama. Larangan ini diatur dalam pasal 40 huruf c KHI. Sementara larangan pernikahan beda agama bagi wanita diatur dalam pasal 44 KHI.

Adapun pendapat lain yang menyatakan bahwa selagi yang mereka maksud tuhan itu suatu zat yang mengendalikan segalanya berarti terhitung masih beriman. Pendapat ini diutarakan oleh Rasyid Ridha yang menafsiri kata “*musyrikat*” dalam Al-Qur’an surat Baqarah ayat 221. Beliau berpandangan bahwa semua kitab suci itu mengarah kepada pengesaan kepada zat yang mengendalikan semua mahluknya. Terlebih lagi semua agama juga mengajarkan kebaikan. Jadi semua wanita yang masih memegang kitab suci tidak termasuk dalam hukum pengharaman. Dengan kata lain tidak ada satu agamapun yang dapat menjadi penghalang dalam pernikahan. Yang diharamkan adalah mereka yang secara jelas tidak memiliki agama dan kitab

suci.⁸ Pendapat ini juga didukung oleh Syaikh al-Mufassirin, Maha Guru Ibnu Jarir al-Thabari. Tetapi Rasyid Ridha juga mengatakan bahwa seorang yang secara personal mengajak kepada kebencian maka termasuk dalam keharaman untuk dinikahi.

Kalau kita lihat masalah hukum konversi agama ini dalam konteks hukum agama maka pada umumnya semua agama menganjurkan untuk berpegang teguh pada agama masing-masing. Tetap jika konversi agama ini digunakan untuk menikah maka ada beberapa pandangan terkait hal tersebut. Mayoritas dari pemuka agama menyatakan setuju dengan konversi agama untuk menikah. Tetap dengan syarat harus yang tulus tanpa paksaan. Hati yang tulus disini berarti kemauan tersebut muncul dari hati atau individu tersebut bahwa ia ingin memeluk agama itu. Niat untuk konversi ini juga tidak terselubung, artinya memang keinginan untuk pindah agama ini akan ada ataupun tidak adanya sebab lain seperti perkawinan. Tetapi adajuga yang berpendapat bahwa konversi agama itu bebas dilakukan baik itu ada faktor lain ataupun murni dari hati. Pendapat ini muncul karena adanya pernyataan bahwa hidayah itu dapat muncul dari mana saja termasuk pada jalan pernikahan. Tetapi ada juga yang menolak konversi agama untuk menikah. Hal ini dikarenakan mereka berpandangan bahwa memang kebanyakan konversi agama ini hanya digunakan untuk melegalisasi perkawinan. Artinya memang sedari awal tidak ada niat untuk belajar terkait agama yang baru. Hal ini dapat menimbulkan dampak negative pada hubungan pernikahan

⁸ Ibnu Radwan Siddik Turnip, "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Al-Tadabbur*, 114-115

kedepannya.⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa konversi agama untuk menikah itu diperbolehkan kalau memang ada keinginan untuk mempelajari agama baru yang ia peluk, adanya keyakinan dan kenyamanan yang timbul di agama baru yang ia peluk. Tetapi menjadi tidak boleh ketika konversi agama hanya digunakan sebagai syarat formalitas untuk menghalalkan pernikahan.

Jadi jika dilihat dari hukum islam atau hukum fikih serta hukum positif yang berlaku di Indonesia. Maka hukum materil dari konversi agama untuk menikah selama ini masih diperbolehkan. Karena memang islam sendiri tidak ada hukum yang secara khusus mengatur tentang konversi agama untuk menikah. Terlebih lagi hal ini masalah keimanan dimana fikih tidak bisa mengatur masalah hati. Yang bisa dijangkau oleh fikih adalah masalah yang berkaitan dengan dahir atau yang dilakukan di nyatanya. Tetapi kalau sudah masuk keranah keiman maka ada kemungkinan diperbolehkannya konversi agama untuk menikah akan dibatasi. Sehingga tidak semua konversi akan diperbolehkan untuk menikah. Sedangkan dalam hukum positif hal ini menjadi hak asasi manusia dimana hak tersebut adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang yang hidup dan tidak bisa diganggu gugat dalam kondisi apapun itu.

⁹ Muhammad Jihadudin, "Konversi Agama Sebab Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Elit Agama Islam dan Kristen di Kota Malang)", dalam etesis uin malang (Malang: Fakultas Syariah Universiats Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)

B. Pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyah terkait Cinta

1. Biografi Ibnu Qayyim Al Jauziyah

Sebelum melangkah kepada teori Ibnu Qayyim AlJauziyyah tentang cinta akan lebih baik jika kita mengetahui tentang pribadi dari Ibnu Qayyim AlJauziyyah terlebih dahulu. Ibnu Qayyim Al Jauziyyah adalah nama julukan yang ia dapat setelah ia terkenal sebagai ulama' sunni. Sedangkan nama asli beliau adalah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'd al-Zar'i, al-Dimashqi bergelar Abu Abdullah Syamsuddin. Mengenai asal dari julukan beliau pendapat termashur mengatakan bahwa gelar Qayyim Al Jauziyyah bersasal dari gelar ayahnya yang mendirikan madrasah Al Jauziyyah di Damaskus yang kemudian julukan itu terturun kepada anaknya.¹⁰ Adapun pendapat lain menyatakan Al-Jauzi berasal dari sebuah nama tempat yang berada di Bashrah. Dan ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Al-Jauzi berasal dari kata kepompong (ulat sutera).

Beliau dilahirkan di kota Damaskus pada tahun 691 H/1292 serta meninggal di Damaskus juga pada tahun 751/1350. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ialah adalah orang yang memiliki sifat baik, hatinya bersih, lapang dada, serta orang-orang yang baik. Dikatakan beliau tidak pernah menunjukkan rasa iri kepada orang lain baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Diantara kegemaran beliau adalah mengumpulkan kitab-kitab dari ulama' terkenal. Berita terkait kegemaran beliau ini di benarkan oleh

¹⁰ Elhijaz, "Biografi Ibnu Qayyim (Tokoh Ulama Besar ASWAJA)", dalam Elhijaz.com (11 april 2018)

murit beliau Ibnu Rajab, serta ulama lain seperti Ibnu Katsîr, Shiddîq al-Qanwajîy. Hal ini selaras dengan hasil tulisannya yang mencantumkan banyak sekali sumber pendapat dari berbagai ulama’.

Dalam riwayat pendidikannya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berguru kepada banyak ulama untuk memperdalam berbagai bidang keislaman. Di antara sekian banyak gurunya itu, yang paling berpengaruh ialah Syekhal-Islam Ibn Taimiyah. Adapun sang guru ialah salah satu ulama’ yang sangat berani menentang hal yang tidak sesuai dengan kebenaran dan kebaikan. Hal ini terbukti dari beberapa tulisannya dan juga tindakan beliau yang beberapa kali membuat situasi yang panas dengan pemerintah saat itu.¹¹ Memang pada saat itu kondisi sosial politik tidak kondusif. Dan kholifah yang saat itu menjabat sama sekali tidak memiliki kekuatan politik. Ibnu Qayyim pun meniru budaya kritis gurunya saat menghadapi penyeleweng pada saat itu. Karena memang budaya kritis sangat diperlukan untuk menjunjung tinggi kebenaran.¹² Selain itu beliau dikenal sebagai seorang imam sunni, cendekiawan, dan ahli fikih yang hidup pada abad ke-13. Ia adalah ahli fikih bermazhab Hambali. Disamping itu juga seorang ahli tafsir, ahli hadis, penghafal Al-Quran, ahli ilmu nahwu, ahli ushul, ahli ilmu kalam, sekaligus seorang mujtahid.¹³

¹¹ Syafiq at Tauhidi, Biografi Ibn Taimiyah, dalam https://www.academia.edu/49329592/Biografi_Ibn_Taimiyah, (Diakses pada 14 februari 2024 jam 18.00)

¹² Haris Muslim, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia", *Al-Mashlahah*, 292

¹³ Muhammad, *Biografi Ibnul Qayyim al-Jauziyyah*, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnul_Qayyim_al-Jauziyyah, (Diakses pada 04 desember 2023 jam 03,00)

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah telah meninggalkan kekayaan ilmiah yang besar. Kitab-kitab karyanya, bukanlah hasil dari perdebatan seperti layaknya mayoritas karya gurunya. Tulisan-tulisan beliau juga merangkum cahaya salaf dan hikmah ulama terdahulu. Beliau sering kali berhujjah dengan kata-kata ulama salaf as-shalih, seperti kalangan sahabat dan tabiin. Ibnu qayyim al-jauziyyah telah menyusun karya sangat banyak dalam berbagai disiplin ilmu, diantaranya:

a. Dalam bidang ilmu fiqih dan ushuul fiqih

- 1) I'lam al-Muwaqqi'in an Arabbi al-Alamin
- 2) Ath-Thuruq al-Hukmiyah fi as-Siyasah asy-Ariyah
- 3) Ighasat al-Lahfan fi Maka'id asy-Syaithan

b. Dalam bidang ilmu kalam:

- 1) Al-Kafiyah al-Syafiah fi al-Intishar li al-Farq al-Najiyah
- 2) Al-Syifa al-Aqil fi Masail al-Qadha wa al-Qadr wa alHikmah¹⁴

2. Cinta menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

Dalam teori cinta beliau terdapat perbedaan dengan beberapa ulama' yang mendefinisikan cinta. Kebanyakan ulama' sufi hanya mendefinisikan cinta hanya kepada Allah SWT. Tetapi dalam pemikiran beliau mencintai Allah SWT sebagai tuhan dan mencintai makhluknya itu sama pentingnya. Jadi dari pandangan tersebut dalam merumuskan cinta, Beliau lebih umum dari pada ulama' lain. Beliau mendefinisikan cinta dari berbagai bahasa yang digunakan oleh beberapa sumber diantaranya Al-Quar'an, Hadis,

¹⁴ Fisulsi, Biografi Ibnu Qayyim Al Jauziyah, tahun 2022 dalam <http://repository.iainkudus.ac.id/96777/BAB%20IV.pdf> (Diakses pada 14 februari 2024 jam 18.00)

Kitab-kitab ulama', Syair dan pendapat filsuf. Yang bahasa tersebut merujuk pada satu makna yaitu cinta. Diantara katanya terdapat cinta yang berasal dari kata Al-Mahabbah yang berarti busa air yang meluap setelah turun hujan. Kata Mahabbah di gunakan untuk cinta karena menggambarkan luapan hati dan gejolaknya ketika ia ingin bertemu dengan kekasihnya. atau kata *Hawa'* yang artinya hasrat atau keinginan, kata *Al- Balabih* yang artinya gelisah, *sadamu* yang artinya Mabuk, dan lain sebagainya. Beliau mengatakan bahwa Cinta itu seperti singa atau pedang diungkapkan oleh sekelompok orang yang mengagungkan cinta; cinta seperti bencana diungkapkan oleh sekelompok orang yang mencurahkan perhatian terhadap cinta; dan cinta seperti arak yang memabukkan diungkapkan oleh sekelompok orang yang sangat menyukai cinta. Ketiga pengertian tersebut menyatu dalam pengertian cinta.¹⁵ Tetapi secara umum cinta adalah bergerakinya jiwa pecinta menuju apa yang dicintainya. Beliau memandang bahwa cinta adalah hal yang wajib ada dalam kehidupan dan merupakan hal pokok dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya cinta maka kehidupan tidak akan berwarna. *Madārijus Sālikīn* bahwa cinta adalah kehidupan, sehingga orang yang tidak memilikinya seperti orang mati. Cinta adalah cahaya, siapa yang tidak memilikinya maka ia seperti berada di tengah lautan yang gelap gulita. Cinta adalah obat penyembuh, siapa yang tidak memilikinya maka hatinya diendapi berbagai macam penyakit. Cinta adalah kelezatan, siapa yang

¹⁵ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Raudhatul Muhibbin: Taman Orang-orang yang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu*, terj. Zaenal Mutaqin (Bandung: Penerbit Jabal, 2010)

tidak memilikinya maka seluruh hidupnya dirundung kegelisahan dan penderitaan. Cinta disebut sebagai ruh iman dan amal, kedudukan dan keadaan, yang bilamana cinta tidak ada di sana, maka ia seperti jasad yang tak memiliki ruh. Tetapi dari semua makna tersebut kesempurnaan cinta adalah bentuk penghambaan, ketundukan dan ketaatan kepada yang dicintai. Maka darinya memang mencintai makhluk itu penting tetapi kesempurnaan cinta itu hanya pantas disematkan kepada Allah dan ditujukan hanya karenanya.¹⁶ Beliau berpandangan bahwa hubungan cinta terhadap Tuhan dan cinta terhadap sesama makhluk itu sama pentingnya. Dikatakan bahwa mencintai makhluk itu pada hakikatnya adalah representasi dari cinta terhadap yang menciptakannya juga.

3. Hal Yang Dapat Menumbuhkan Cinta

Selain itu beliau juga memperinci terkait hal-hal detail tentang cinta. Diantaranya hal-hal yang menumbuhkan cinta. Cinta dapat tumbuh berawal dari pandangan yang dapat menjadi faktor timbulnya kecocokan. Pandangan yang dimaksud disini lebih mengarah kepada pandangan mata. Beliau berpendapat apabila seorang mengumbar pandangan mata maka sama dengan mengumbar syahwat hati. Hal ini dibuktikan dengan perintah Allah dan Rosulnya tentang menjaga pandangan terhadap lawan jenis. Dalam Q.S. An-Nur ayat 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَرَادَ لَهُمْ ۗ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ 30

¹⁶ Melati Puspita Loka, Erba Rozalina Yulianti, *Konsep Cinta (Studi Banding Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Dan Erich Fromm)*, (Bandung: Syifa Al-Qulub 3, 1, 2019)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ
أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ
نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ
أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
لِيُعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ 31

Artinya :

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat (30).

Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (31).¹⁷

Menjaga pandangan dalam ayat ini bukan berarti pandangan mata itu hukumnya haram, tetapi lebih kepada menjaga setiap pandangan agar tidak menjadi perantara hawa nafsu untuk melakukan sesuatu yang negatif. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya al-Halal wal Haram bahwa yang dimaksud dengan “menundukkan pandangan” bukanlah berarti memejamkan mata dan menundukkan kepala ke tanah, karena melakukannya merupakan hal yang sangat sulit bahkan tidak

¹⁷ Al-Qur’an 24: 30-31

mungkin dilakukan.¹⁸ Pada intinya menjaga pandangan disini lebih kepada membatasi pandangan terhadap lawan jenis. Dari beberapa caranya diantaranya hanya melakukan pandangan ketika hal itu dirasa penting. Serta selalu menjaga pandangan terhadap sesuatu yang memancing syahwat atau hawa nafsu. Hal ini bukan hanya berlaku pada pandangan secara langsung tetapi juga berlaku pada konten-konten yang disebar di media social. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa nafsu bisa tumbuh dari apa yang kita lihat termasuk video atau konten di media social.

4. Arti Kecocokan

Dari keterangan sebelumnya bahwa pandangan menimbulkan suatu kecocokan. Kecocokan yang dimaksud disini adalah kecocokan antar ruh. Kecocokan ruh inilah merupakan faktor yang paling menentukan untuk cinta yang kuat. Kecocokan disini ada dua yang pertama kecocokan asal adalah keserasian akhlak, keserasian jiwa, rindunya satu jiwa kepada jiwa yang selaras dengannya. Hal ini terjadi secara alami, tidak bisa dicari latar belakang ketertarikannya. Yang kedua adalah kecocokan yang muncul karena kebersamaan dan kesesuaian terhadap hal tertentu. Teori kecocokan ini hampir sama dengan *kafa'ah* atau sekufu yang biasa dirumuskan dalam fiqih. Sekufu adalah kesetaraan sosial dari kedua mempelai. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul Fiqih Sunnah (1986) sekufu itu bukan hanya dibidang tingkat sosial tetapi juga pada akhlak dan kekayaan. Selai itu dalam suatu hadits dijelaskan yang dimaksud sekufu itu

¹⁸ Dzikri Nirwana, "Menjaga Pandangan Dalam Islam", dalam <https://www.uin-antasari.ac.id/menjaga-pandangan-dalam-islam/> (diakses pada 28 januari 2024 jam 17.00)

setara diantaranya kekayaannya, keturunan kecantikan dan agamanya.¹⁹bedanya kalau kecocokan ruh ini memiliki arti yang lebih luas dari *kafaah*.

Selain itu kecocokan ruh disini dapat menghalau berbagai halangan, walaupun halangan itu datang dari diri yang dicintai. Semisal ketika sang pencinta tidak dapat menerima sikap yang menyakitkan dari kekasih disisi lain cintanya kepadanya tetap ada. Jadi hal yang lebih dominan akan menang.²⁰ Atau dapat disimpulkan jika yang menang adalah rasa tidak terima maka sedari awal memang tidak adanya kecocokan diantara mereka. Atau kecocokan itu hanyalah asumsi dari sang pencinta hanya untuk mendekatkan dirinya kepada yang dicintainya.

Adapun cinta yang tertanam bukan karena bukan karena kecocokan maka cinta itu akan tumbuh dan dilandaskan pada tujuan lain, maka ketika tujuan tersebut telah terpenuhi atau bahkan hilang maka secara otomatis cintanya akan hilang bersamaan dengan tujuan tersebut. Dengan kata lain pendapat beliau menyatakan bahwa penyebab cinta tumbuh dapat menjadi indikator untuk bertahannya cinta, jika sebabnya menurun atau melemah otomatis cintanya juga melemah. Begitu pula sebaliknya jika sebab tumbuhnya cinta bertambah kuat maka cinta tersebut akan bertambah kuat juga.²¹ Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan beliau mengenai seorang yang tidak bisa mencintai sesuatu lebih dari satu. Sementara cinta yang

¹⁹ Elok Nuri, Rizal Amril, “Arti Sekufu Dan Kriteria Memilih Pasangan Menurut Ulama Empat Mazhab”, dalam *Narasi* (23 Mei 2023)

²⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Raudhatul Muhibbin: Taman Orang-orang yang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu*, terj.Zaenal Mutaqin (Bandung: Penerbit Jabal, 2010) ,273

²¹ Ibid.,69.

lain merupakan cinta semu dan bukan cinta sejati. Artinya hanya ada satu cinta yang dapat mendominasi satu hati.²² Beliau juga merumuskan tanda-tanda cinta diantaranya sang pencinta selalu mengingat, memandang serata merasa malu kepada orang yang dicintai, selalu memprioritaskan seorang yang dicintai, mencintai apapun yang bersangkutan dengan yang dicintai begitupun dengan menghindari apapun yang dibencinya, ketika bertemu akan merasa bingung, senang, gemetar, di dalam hati berkata ingin tetap bersama dan berlama-lama dengannya dan timbulnya rasa cemburu kepada yang dicintainya.²³

5. Faktor Yang Mempengaruhi Cinta

Dalam cinta pastinya terdapat kenikmatan didalamnya beliau juga mengukur kadar cinta dari kenikmatan yang diperoleh. Dalam hal ini beliau mendefinisikan kenikmatan dalam tiga jenis; yang pertama yaitu kenikmatan jasmani, dimana kenikmatan ini merupakan kenikmatan yang bersifat hewani seperti, nikmat makan, minum, persetubuhan dan lain sebagainya. Kenikmatan ini bukan merupakan kenikmatan yang sempurna mengingat orang yang memperbanyak makan, minum, dan bersetubuh tidak mendapat kenikmatan abadi baik itu didunia dan akhirat. Kedua yaitu kenikmatan khayalan dan angan-angan. Kenikmatan ini bisa berupa kekuasaan, kemapanan yang dapat memunculkan sifat sombong antar makhluk hidup. Meskipun terlihat lebih mulia dari yang pertama tadi tapi juga memiliki resiko kerusakan dan kehancuran yang besar juga.

²² Ibid.,305.

²³ Ibid.,281.

Sedangkan kenikmatanya hanya bersifat duniawi dan tidak kenikmatan hakiki. Ketiga yaitu kenikmatan intelektual dan rohani. Yaitu kenikmatan yang diperoleh dari ilmu dan pengetahuan., memiliki sifat kesempurnaan seperti murah hati, pemberani, sabar, lemah lembut, dan berkepribadian. Jika hal ini dipadukan dengan keikmatan *ma'rifatullah* maka akan tercipta kenikmatan yang tiada tara.²⁴ Selain itu terdapat tga hal yang dapat menguatkan cinta diantaranya; sifat orang yang dicintai berikut keindahannya, perasaan yang timbul dari sang pencinta, dan hubungan harmonis antara keduanya.

6. Cinta Dan Takdir

Terkait pertanyaan apakah cinta itu takdir yang pasti ataupun pilihan terdapat dua pendapat yang saling bertolak belakang. Pendapat pertama menyatakan bahwa datangnya cinta adalah takdir yang diluar kendali manusia. Hal ini didasarkan pada hadist nabi yang diriwayatkan oleh imam Bukhari. Yaitu tentang kisah barirah dan suaminya yang sudah cerai tetapi salah satu pihak masih memendam cinta. Dimana sikap nabi Muhammd SAW saat itu memilih membiarkan cinta itu karena itu merupakan hal yang tidak bisa dikendalikan. Dan juga terait kisah ketampanan nabi Yusuf AS dan Mush'ab bin Zubair, yang apabila seorang wanita melihat ketampanannya maka mereka otomatis langsung jatuh cinta kepadanya.²⁵

²⁴ Ibid.,167.

²⁵ Ibid.,145.

Kelompok yang lain berpandangan bahwa sebab tumbuhnya cinta adalah hal yang bersifat *iktiari*. Hal ini didasarkan kepada perintah Allah SWT untuk menjaga hawa nafsu kepada Q.S An-Nazi'at ayat 40-41 :

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ فَيَأْتِي الْجَنَّةَ هَيَّ
الْمَأْوَىٰ ٤١

Artinya : Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari (keinginan) hawa nafsunya (40) maka sungguh, surgalah tempat tinggal-(nya) (41).²⁶

Sedangkan cinta yang merupakan pilihan adalah hal yang merupakan perintah dari hawa nafsu yang harusnya dikendalikan. Mereka juag menyatakan bahwa cinta buta adalah *iktiari*, bukan suatu paksaan diluar kuasa orag tersebut. Mereka juga mengataan bahwa cinta adalah keinginan yang kuat. Seorang hamba dapat dicela atau dipuji atas keinginan tersebut. Dan apabila keinginan tersebut memiliki sebab yang baik maka akan mendapat pujian walaupun belum dilakukan, begitu pula sebaliknya. Jadi cinta yang meluap luap tetapi sebab cinta tersebut tidak merupakan sebuah larangan maka pencinta tidak tercela dan dapat diampuni. Contohnya seperti kisah barirah dan suaminya.²⁷

Menanggapi dua pandangan tersebut beliau mengutarakan pendapat dengan mencari benang merah diantara keduanya. Beliau berpendapat bahwa benih-benih cinta serta pemicunya merupakan merupakan hal yang bersifat *ikhtiyari*. Hal hal yang berkaitan deengan Pandangan, pikiran,

²⁶ Al-Qur'an 79: 40-41

²⁷Syarifah Zaidah, "Mabuk Cinta: Takdir atau Pilihan?", *Almunawwir Komplekq* (21 Juni 2022)

serta kehendak untuk mencintai seseorang itu bersifat *ikhtiyari*. Dan apabila ada sebab maka hal yang selanjutnya adalah sesuatu yang sudah pasti. Hal ini di ibaratkan seperti meminum arak dan mabuk, dimana meminum arak adalah suatu pilihan sedang mabuk adalah suatu yang pasti terjadi ketika sebabnya dilakukan.²⁸ Jadi hal yang menjadi *iktiari* atau pilihan adalah hal yang bersifat sebab. Sedang akibatnya adalah hal yang bersifat *takdiri*. Memang, dengan cinta dunia akan terlihat lebih indah. Namun jangan lupa, cinta juga memiliki efek samping dimana dengannya dunia juga dapat terasa kelabu. Cinta memang berada di antara upaya dengan takdir. Maka seorang hamba yang beriman akan menyeimbangkan keduanya agar selamat dari efek samping tersebut.²⁹

7. Penyakit Cinta

Salah satu penyakit cinta adalah cinta buta, dimana beliau berpendapat bahwa cinta buta merupakan perasaan cinta yang terlalu dalam kepada hal yang dicintainya sehingga apapun yang di benarkan oleh apa yang dicintainya akan dibenarkan pula oleh sang pencinta. Terlepas dari yang dilakukan itu benar ataupun salah. Terjadinya prespektif tersebut dikarenakan sang pencinta mengutamakan hawa nafsunya untuk urusan cinta. Seharusnya ia menggunakan ilmu dan objektivitas dalam menilai cinta tersebut.³⁰

²⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Raudhatul Muhibbin: Taman Orang-orang yang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu*, terj.Zaenal Mutaqin (Bandung: Penerbit Jabal, 2010),154

²⁹ Hasanul Rizqa, Imas Damayanti, "Cinta Dalam Islam: Antara Upaya Dan Takdir", dalam Republik (11 May 2020)

³⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Raudhatul Muhibbin: Taman Orang-orang yang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu*, terj.Zaenal Mutaqin (Bandung: Penerbit Jabal, 2010),137

Dalam suatu kitab salaf Abhijit Naskar di jelaskan “Otak menjadi tidak logis pada orang yang baru mengalami pergolakan romansa.” Sesuatu yang membuat sulit untuk mengetahui bagaimana membangun ekspektasi yang sehat dalam, itulah awal dari cinta buta. Selain itu cirri orang mengalami cinta buta diantaranya; terlalu mengidolakan yang dicinta, tercipta jarak dari orang terdekat disekitar, memandang yang dicinta sebagai makhluk yang sempurna, tidak erfikir panjang dalam hubungan dengan yang dicinta, impian hanya untuk membahagiakan yang dicinta, komunikasi satu arah, mengabaikan masa lalu, dan banyaknya perigayah dari orang terdekat.³¹ Hal ini tidak pantas mengigat terlalu mencintai makhluk itu dapat berakibat buruk. Dan sesuai dengan pernyataan awal bahwa cinta yang sempurna hanya pantas disematkan kepada tuhan. Sejalan dengan pembagian cinta dengan tingkat kebahagiaan bahwa cinta buta cenderung tidak menggunakan objektivitas dari ilmu. Karena memang sang pencinta sudah terjebak dalam perangkap nafsu yang membuatnya tidak bisa berfikir lagi.

³¹ Imelda Rahmawati, “Hati-Hati, Ini 10 Tanda Kamu Korban Cinta Buta!”, *Yona* (20 Februari 2023)

BAB III

**PEMAKMAAN CINTA DALAM PRAKTIK KONVERSI AGAMA
DI KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

Dalam bab ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan informan. Hal ini berkaitan dengan tingkat kevalidan data yang diungkapkan sesuai judul penelitian. Hal-hal tersebut terbagi menjadi tiga bagian yaitu; Profil tempat tinggal informan atau lebih spesifiknya berkaitan dengan profil kecamatan Taman kota Madiun, Data konversi agama di kecamatan Taman, Profil pribadi informan dan sudut pandang informan tentang cinta.

A. Profil Kecamatan Taman Kota Madiun

Kecamatan taman sendiri termasuk bagian dari pemerintahan kota Madiun. dimana kota Madiun merupakan kota yang berada di provinsi Jawa Timur. Kota ini dulu memang terkenal dengan sejarah kelamnya terkait markas Komunis PKI yang membantai para pemuka agama. Kota ini kini terkenal dengan beberapa julukan seperti Kota Pendekar, Kota Gadis dan Kota Pecel. Tidak seperti kabupaten Madiun kota Madiun hanya mencakup wilayah yang kecil. Karena wilayahnya yang kecil dan anggaran dari pusat yang besar membuat perkembangan ekonomi di Madiun berkembang dengan pesat. Hal ini dapat terlihat dari nilai investasi di Madiun yang melonjak tinggi. Sebagai contoh pada tahun 2013 yang hanya mencapai 61,9 Milyar melonjak drastis di tahun 2015 menjadi 1,5 Triliun. Tentunya hal ini merupakan hal yang menarik untuk para investor yang membuat Madiun memiliki beberapa perusahaan, hotel, mall dan investasi lainnya. Tempatnya

yang strategis juga membuat Madiun sering didatangi oleh para pelancong.¹ Selain itu Madiun menjadi karisidenan pada pemerintahan Hindia Belanda. Hal ini berimbas pada banyaknya etnis Tiongkok yang berada di Indonesia. Karena pada zaman pemerintahan Hindia Belanda etnis Tiongkok di kumpulkan pada suatu tempat dengan tujuan agar mudah pengawasannya dan salah satu tempatnya adalah Madiun. Adanya etnis Tiongkok inilah yang bertahan sampai sekarang di Madiun.² Dari beberapa faktor tadi, Madiun tumbuh menjadi salah satu wilayah dengan keberagaman ras dan agama yang tinggi. Dengan keberagaman ras dan agama tersebutlah maka sudah dapat dipastikan bahwa wilayah Madiun memiliki tingkat toleransi antar umat beragama yang tinggi.

Kota Madiun memiliki tiga kecamatan di dalamnya diantaranya kecamatan Kartoharjo, kecamatan Mangunharjo, kecamatan Taman. Penelitian ini sendiri terfokus kepada fenomena yang terjadi pada kecamatan Taman. Kecamatan Taman sendiri merupakan kecamatan yang secara geografis terletak di bagian selatan wilayah Kota Madiun. Dengan luas wilayah 12,46 km² atau 37,50% dari wilayah Kota Madiun maka kecamatan Taman menjadi kecamatan terluas di Kota Madiun. Dengan wilayah yang luas tersebut maka di dalam pemerintahannya dibagi menjadi 9 kelurahan. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 adalah sekitar 85.727 jiwa.

¹ Pangki Pangluar, "Ini 5 Alasan Kenapa Kota Madiun Diprediksi Bakal Jadi Salah Satu Kota Dengan Iklim Investasi Terbaik !" dalam <https://www.thecolourofindonesia.com/2016/03/ini-5-alasan-kenapa-kota-madiun.html> (diakses pada 28 April 2024)

² Hendra Afiyanto, Dwi Putri Ayuningtyas, "Menjejak Keseharian Etnis Tionghoa Madiun 1966'an-2000'an", Jurnal Candrasangkala Volume. 5, Nomor. 2 (November 2019), 49

Kecamatan Taman merupakan kecamatan dengan tingkat presentase pemeluk agama islam yang tinggi dibanding dengan dua kecamatan yang lain yang ada di wilayah kota Madiun. Hal ini sesuai dengan data dari webside Dukcapil kota Madiun berikut ;

Gambar 3.1, data penduduk kota Madiun sesuai agama

KECAMATAN	KELURAHAN	ISLAM	KRISTEN	KATROLIK	HINDU	BUDHA	KHONGHUCU	ALIRAN KEPERCAYAAN	JUMLAH
KARTOHARJO	ORO-ORO OMBO	6.258	416	267	8	3	0	1	8.963
KARTOHARJO	SUKOSARI	2.089	164	123	9	0	0	0	3.175
KARTOHARJO	KLEGEN	6.137	487	369	16	11	0	2	9.022
KARTOHARJO	PEJOMBULO	9.297	593	276	3	3	0	0	10.871
KARTOHARJO	PILANGBANGO	4.484	63	56	0	0	0	0	4.853
KARTOHARJO	TAWANGREJO	4.010	112	77	2	0	0	0	4.201
KARTOHARJO	KANGRID	8.497	443	248	7	9	0	3	9.204
KARTOHARJO	KARTOHARJO	4.580	446	313	13	63	1	0	6.386
KARTOHARJO	KELUN	4.504	162	41	0	0	0	0	4.667
MANGUHARJO	MANGUHARJO	7.538	230	78	8	13	0	0	7.868
MANGUHARJO	SOGATEN	3.872	206	47	1	0	0	2	4.128
MANGUHARJO	PATMAN	4.962	346	196	10	0	0	0	6.513
MANGUHARJO	NGEGONG	2.879	99	31	0	0	0	0	3.109
MANGUHARJO	WINONGO	7.086	316	267	4	1	0	0	7.664
MANGUHARJO	MADIUN LOR	6.937	480	463	3	28	0	0	8.909
MANGUHARJO	PANGGONGANGAN	3.106	280	283	2	63	0	0	3.739
MANGUHARJO	NAMBANGAN LOR	11.924	1.116	419	66	80	1	0	13.598
MANGUHARJO	NAMBANGAN KIDUL	9.367	746	229	5	22	0	0	10.361
TAMAN	MOJOREJO	10.872	537	316	11	16	2	0	11.754
TAMAN	PANDEAN	9.376	1.472	649	36	244	6	1	10.783
TAMAN	BANJAREJO	6.690	248	127	0	1	0	0	8.966
TAMAN	KUNGEN	1.383	36	1	0	0	0	0	1.422
TAMAN	MANISREJO	14.994	666	666	4	13	0	9	16.231
TAMAN	KEJURON	8.373	1.042	643	6	106	2	0	10.071
TAMAN	JOSENAN	6.982	280	69	7	4	0	6	7.336
TAMAN	DEMANGAN	8.743	313	61	9	17	0	1	9.164
TAMAN	TAMAN	11.918	896	406	13	62	0	1	13.286
	JUMLAH	190.328	12.161	6.466	234	739	11	26	209.865

Dalam tabel tersebut menjelaskan bahwa kecamatan taman memiliki presentase pemeluk agama Islam yang paling tinggi. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Dedy Sukma Haryanto (seksi perkawinan, perceraian, perubahan status anak, dan kewarganegaraan Dukcapil Kota Madiun) beliau menyatakan bahwa ;

Memang kalau kecamatan Magunharjo dan Kartoharjo itu kebanyakan didominasi oleh etnis tiongkok, mungki itu agak susah untuk ditemui, apalagi di wawancara. Terkait agama islam itu yang banyak ya di kecamatan Taman.³

³ Dedy Sukma Haryanto, Hasil wawancara, Madiun, 26 Februari 2024

Dari pernyataan beliau memang menerangkan bahwa etnis tiongkok biasanya sibuk dengan urusan toko seperti jaga toko, menghitung laba, siapkan bahan jualan dan lain sebagainya. Jadi agak sulit untuk mewawancarai mereka. Selain itu etnis tiongkok biasanya beragama Kristen. Hal ini kurang sesuai dengan penelitian ini. Karena memang penelitian ini didasarkan teori dari ulama' sunni dalam islam. Pastinya teori ini didasarkan pada dasar dari ajaran islam. Jadi kurang pas bila kita mengambil informan yang salah satu dari pasangan tidak beragama islam.

B. Praktik Konversi Agama Di Kecamatan Taman

Terkait proses konversi agama yang terjadi di kecamatan Taman Kepala KUA kecamatan Taman menyebut setiap tahun ada sekitar 20 mualaf yang diproses oleh KUA Taman. Dari 20 tersebut sekitar 90% disebabkan karena ingin menikah.⁴ Hal ini dapat di lihat dari sertifikat mualaf yang dikeluarkan oleh pihak KUA Taman. Dalam penelitian ini menggunakan dua narasumber utama. Hal ini dilakukan karena sulitnya mencari narasumber yang bersedia dan bisa untuk di wawancara. Hal ini sesuai dengan perkataan Pak Pujiyanto S.Ag., M.H. sebagai Kepala KUA Kecamatan Taman sebagai berikut ;

Memang sulit untuk mencari data tersebut , karena pernikahan di kua itu sangatlah banyak, mungkin sebulan itu bisa jadi 4-5 buku base perkawinan termasuk data-data dari pihak pengantin. Jadi untuk mencari yang pindah agama untuk menikah itu sangat susah karena harus mencari yang menyertakan sertifikat muallaf. Sedangkan kasus seperti itu mungkin satu tahun hanya ada sekitar 20 dari ratusan perkawinan.⁵

⁴ Pujiyanto, Hasil wawancara, Madiun, 28 Februari 2024

⁵ Ibid.

Beliau menyatakan bahwa memang untuk mencari data nikah yang disertai bukti mualaf itu susah. Karena banyaknya data nikah sementara kasus itu terjadi mungkin 20 kasus dalam setahun. Selain itu banyak yang sudah tidak menggunakan surat tanda mualafnya untuk menikah. Yaitu dengan cara merubah statusnya dulu di Dukcapil. Satu-satunya cara mudah mencarinya dengan menggunakan data mualaf dari KUA Taman. Selain itu karena memang hal yang dibahas merupakan perkara yang sensitif dan tidak semua orang bisa menerimanya. Dan dengan mempersempit narasumber peneliti meniai dapat lebih tajam dalam menguak alasan dari pernikahan dengan konversi agama karena cinta. Dan apakah cinta itu bisa mengalahkan agama. Karena ini memang berusaha untuk menggali pengalaman empiris dari pasangan ini. Tentang mereka memaknai cinta hingga sampai mengorbankan agama, alasan untuk menikah, mekanisme konversi agama dan lain sebagainya.

1. Profil Marten Ngaru (dari Kristen ke Islam)

Informan pertama bernama Marten Ngaru yang baru saja menikah pada 2023. Beliau menikah dengan mbak Farida yang merupakan penduduk asli Madiun. Mas Marten ini merupakan orang rantau dari Nusa Tenggara Timur atau NTT. Beliau bekerja sebagai Sales yang membuat beliau sering keluar kota. Sampai sekarang beliau berdomisili di Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun. beliau sendiri sebelum menikah memeluk agama Kristen Katolik. Sedangkan istrinya beragama Islam.

Mengenai penyebab munculnya cinta beliau menyatakan pertama kali ia bertemu dengan sang istri sekitar tahun 2018. Alasan awal kenapa memilih sang istri adalah karena tepesona dengan kecantikannya. Bermula dari kecantikan tersebut beliau pun mendalami dan berusaha mendekat pada sang pujaan hati. Setelah mendekat ternyata dirasa adanya kecocokan dan rasa nyaman saat bersamanya. Rasa nyaman ini terus tumbuh hingga memutuskan untuk menikahinya. Selain itu saya melihatnya mempunyai sifat yang baik, Taat beragama, mempunyai toresansi yang tinggi, dan mempunyai sifat dewasa, selain itu juga asik orangnya.⁶

Terkait pandangan tentang cinta, beliau berpendapat bahwa terkait cinta itu datangnya dari individu itu sendiri. Mulai kenal, timbul rasa nyaman, meskipun berbeda agama tapi kalau tuhan menghendaki ya gimana lagi. Karena semua di dunia ini terjadi karena izin tuhan termasuk cinta itu sendiri. Memang kita diberi kebebasan untuk memilih siapa yang dicintai. Tapi semua itu tidak luput dari ciptaan tuhan.⁷

Mengenai sudut pandang tentang agama, beliau memandang agama sebagai cara untuk mendekat pada tuhan. Sebenarnya tuhan dari semua agama itu sama. Sedang agama itu sendiri merupakan cara yang dibuat oleh manusia untuk menuju pada tuhan. Jadi semua agama itu benar karena pada dasarnya banyak cara untuk menuju ke tuhan. Karena harusnya memang agama itu mengajarkan pada kebaikan dan moral. Hal

⁶ Marten Ngaru, Hasil Wawancara, Madiun, 09 Maret 2024

⁷ Ibid.

ini beliau pelajari pada saat di NTT. Disana disana tingkat toleransi antar agama sangatlah tinggi. Disana semua orang bebas ikut acara agama walaupun kita berbeda agama. Itulah salah satu wujud toleransi dan saling menghargai antar agama. Tetapi tetap menghargai beberapa larangan dari agama masing masing. Misal kedatangan tamu muslim maka tuanrumah menyisihkan hidangan yang haram. Jika kedatangan tamu budha maka mereka menyisihkan daging sapi dan lain sebagainya.⁸

Mengenai keterkaitan antara cinta dan agama, beliau berpandangan bahwa kalau ditarik ke pernikahan perbedaan agama itu menurutnya tidak berpengaruh. Karena itu tergantung keluarga dan pasangan itu sendiri terkait toleransi beragamanya. Jika mereka setuju dan dapat saling menghargai maka tidak masalah. Terkait keturunan nanti mereka bebas mau memilih agama yang mana. Karena pada prinsipnya memang semua agama itu benar karena mengajarkan kebaikan. Yang berbeda hanyalah caranya menuju kepada Tuhan. Karena dasar itulah saya lebih menentukan cinta saya. Karena yang terlihat saat ini adalah cinta itu sendiri. Sementara agama terkait benar dan salahnya berdosa atau tidaknya itu yang di atas atau Tuhan itu sendiri. Bu Farida sebagai istri menambahkan bahwa pengalaman dari kakak saya dulu pernah mementingkan calon suami yang mengerti agama. Dimana ia mendapat calon yang kelihatannya rajin beribadah dan tahu beberapa hukum agama. Tetapi setelah menikah ternyata kakak saya diterlantarkan dan tidak

⁸ Ibid.

dinafkahi sebagaimana mestinya. Hal ini lah yang merubah pandangan saya bahwa ahlak , kedewasaan dan tingka laku jauh lebih penting untuk memilih suami.⁹

2. Profil I Ghede (konfersi Hindu ke Islam)

Informan berikutnya adalah mas I Ghede juga baru saja menika pada tahun 2023. Beliau juga merupakan perantau dari Bali. Agama asal beliau adalah Hindu dan beristri yang beragama Islam. Mas I Ghede bekerja sebagai penjual gas rumahan. Beliau merupakan seorang rantau yang berasal dari Bali. Sekarang beliau berdomisili di Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun. selain itu sebagai narasumber tambahan peneliti juga mewawancarai kepala KUA Taman, dan pegawai Dukcapil dibidang perkawinan, perceraian, perubahan status anak, dan kewarganegaraan Dukcapil Kota Madiun. hal ini ditujukan sebagai perbandingan agar data yang diperoleh menjadi lebih akurat.

Beliau menyampaikan bahwa mulai menyukai istrinya di 2016 yang lalu. Tepatnya beliau merupakan salah satu teman tongkronan atau satu sirkel. Beliau memilih sang istri karena memang sang istrilah yang sangat sesuai dengan kriterianya. Cantik, baik, berbakti pada orang tua, mandiri. Memang beliau ini tipe orang yang pemilih. Jadi setelah didekatin ternyata tmbul rasa nyaman. Karena cocok itu tadi akhirnya timbul rasa cinta yang pada puncaknya terjadinya pernikahan.¹⁰

⁹ Ibid.

¹⁰ I Ghede Erlangga, Wawancara, Madiun, 07 april 2024

Terkait pemaknaan cinta beliau berpendapat bahwa cinta adalah pilihan seseorang. Seperti saya tadi saya menentukan kriteria wanita idaman. Dengan penentuan kriteia seperti itu berearti cinta iru bukan takdir dari tuhan. Tetapi merupakan suatu pilihan yang dibrikan oleh tuhan itu sendiri. Tergantung kita mau memilih yang seperti apa atau criteria tadi. Terkait hubungannya dengan beda agama dan toleransi sulit memang. Menurut saya agama dan cinta ini saling berdiri sendiri. Cinta ini lebih berhubungan dengan manusia sementara agama lebih berhubungan dangan tuhan.¹¹

Terkait penaknaan agama beliau juga berpendapat sama dengan informan pertama bahwa setiap agama itu benar tidak ada yang salah. Tetapi yang membedakan hayalah cara yang dipakai agar sampai kepada tuhan itu sendiri. Beliau juga menambahkan terkait cara itu sendiri tergantung individu dari kita lebih nyaman menggunakan cara yang mana. Di islam kan tuhan hanya satu yaitu Allah, di hindu pusat tuhan itu juga satu yaitu Sandyangbidiwase. Dari penyebutanya memnag berbeda tetapi saya yakin makstnya itu sama.¹²

Terkait keterkaitan antara cnta dan agama Pendapat bapak I Ghede hampir sama dengan informan pertama. Beliau berpendapat bahwa memang berpengaruh tetapi tidak sampai menghalangi. Karena pada dasarnya hidup ini mencari ketenangan dan kebahagiaan. Jadi entah itu pernikahan dan agama semua itu dasarkan pada ketenangan dan

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

kebahagiaan. Intinya semua kembali pada pribadi masing-masing. Karena dulu sempat ada teman yang memiliki pengalaman menikah beda agama tapi tidak bertahan lama karena tidak kuat dengan ujiannya. Tetapi terkait hal yang menguatkan dalam pernikahannya sendiri beliau tidak mau menerangkannya. Karena ada suatu yang tidak bisa diungkapkan untuk publik.¹³

3. Profil Bapak Pujiyanto (Kepala KUA Taman 2020-2023)

Informan selanjutnya adalah kepala KUA Kecamatan Taman tahun 2020 sampai 2024 atas nama bapak Pujiyanto S.Ag., M.H. beliau dialantik sebagai Kepala KUA Kecamatan Taman pada saat virus Covid-19 masih melanda. Atau lebih tepatnya pada tahun 2020 sebagai pejabat structural oleh Kakankemenag Kota Madiun Munir, S. Ag, M.Ag. sebelum dimutasi ke Kecamatan Taman beliau merupakann Kepala KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.¹⁴

Dalam wawancara dengan beliau yang dilaksanakan pada 28 Februari 2024 dimana beliau menyampaikan bahwa susahnya mencari data pernikahan yang melampirkan sertifikat mualaf. Dikarenakan biasanya setelah mendapat sertifikat mualaf mereka lebih memilih mengganti statusnya dulu di Dukcapil Kota Madiun. Karena dengan merubahnya maka sertifikat mualaf ini tidak diperlukan lagi sebagai persyaratan untuk menikah di KUA Kecamatan Taman. Oleh karenanya beliau menyarankan untuk menggali data lewat data mualaf yang dikeluarkan oleh KUA

¹³ Ibid.

¹⁴ Pujiyanto, Hasil Wawancara, Madiun, 28 Februari 2024

Kecamatan Taman. Dengan mengetahui alamat yang tercantum di data mualaf maka peneliti dapat mencari alamat tersebut dan melakukan wawancara langsung dengan para pelaku konversi agama untuk legalitas pernikahan.¹⁵

Terkait proses konversi agama di Kecamatan Taman beliau menyampaikan proses mualaf dilaksanakan dengan menyerahkan beberapa data diri seperti KTP, KK, Foto dan paspor bila masih WNA. Setelah data tersebut dilengkapi dan dibawa ke KUA maka calon mualaf diperbolehkan membawa saksi minimal 2 orang laki-laki. Kedua saksi ini di bawa saat pelaksanaan ikrar syahadat sebagai tanda masuk Islam sesuai syariat yang berlaku. Setelahnya tinggal menunggu terbitnya sertifikat mualaf yang diterbitkan KUA Kecamatan Taman. Dimana nantinya sertifikat tersebut digunakan untuk merubah identitas di Dukcapil Kota Madiun atau sebagai syarat administrasi pernikahan. Terkait biaya sseluruh proses konversi agama gratis tanpa adanya penarikan biaya sedikitpun oleh KUA Kecamatan Taman.¹⁶

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN KONVERSI AGAMA DAN MAKNA CINTA

A. Proses Konversi Agama Menurut Prosedur Formil

Dalam proses terjadinya konversi agama yang disimpulkan dari hasil wawancara pada pembahasan sebelumnya maka dalam prosesnya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah proses yang terjadi pada hati sang pelaku. Pada proses ini akan berkaitan dengan cinta yang akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan berikutnya. Yang kedua mengenai proses konversi agama ke agama islam yang sesuai dengan hukum formil yang berlaku.

Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang hukum materil tentang konversi agama untuk menikah baik dari sudut pandang syariat islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. dimana keduanya memperbolehkan hal tersebut. Hukum islam hanya melarang pernikahan berbeda agama. sedang jika salah satu telah mualaf atau muslim maka diperbolehkan. Dalam hukum positif di Indonesia yang menetapkan kebebasan memilih keyakinan sebagai hak asasi manusia. Dimana hak tersebut selalu dimiliki oleh semua orang dalam kondisi apapun. Jadi tidak boleh ada seorang atau sekelompok yang dapat mengintervensi terkait hak asasi manusia selagi tidak mengganggu hak asasi manusia dari orang lain.

Terkait hukum formil atau hukum acara tentunya membahas tentang penerapan hukum materil yang sudah dijelaskan di awal. Dimana sikap apa yang seharusnya diambil aparat negara saat menghadapi kasus tersebut. Dalam hal konversi agama dikatakan termasuk dalam hak asasi manusia. Jadi tidak boleh adanya intervensi dari pihak lain. Hal ini dibenarkan oleh

pernyataan bapak Dedy Sukma Haryanto¹ dimana memeluk agama itu hak asasi masing masing. Sebagai pegawai pencatat sipil tidak berhak untuk melarang atau menyuruh. Itu harus sesuai dengan hati nurani mereka sendiri. Selain itu bapak Pujiyanto S.Ag., M.H selaku Kepala KUA Taman juga menguarakan demikian untuk ketidak berhakan petugas untuk mengintervensi orang yang hendak masuk islam. Mungkin hanya bisa menanyakan maksud dari konversi agama. apakah untuk menikah atau memang keinginan mempelajari islam.²

Terkait proses konversi agama islam secara formil dapat dilakukan di KUA sebagai salah satu lembaga yang berwenang. menurut hasil wawancara yang dilakukan didapati keterangan dari Ketua KUA Taman dan pelaku konversi keduanya serempak menyatakan bahwa syaratnya cukup mudah. Syaratnya cukup dengan membawa persyaratan tertulis terkait data diri. Data-data tersebut diantaranya adalah KTP, Kartu Keluarga, foto pemohon, surat keterangan dari kelurahan tempat mukim atau menetap, dan surat pernyataan benar-benar ingin masuk islam dengan disertai matriai.

Sebenarnya tidak ada peraturan resmi dari kementerian agama untuk proses mualaf. Hal ini dikarenakan penentuan mualaf bukan hanya lewat KUA. Tetapi lembaga-lembaga agama seperti NU, Muhammadiyah, bahkan Masjid juga dapat mengeluarkan sertifikat mualaf. Dan sertifikat tersebut sah secara hukum bila dilaksanakan sesuai syariat islam. Adapun syarat-syarat yang disebut sebelumnya dimaksudkan untuk memastikan data pribadi terkait

¹ Dedy Sukma Haryanto, Hasil Wawancara, Madiun , 26 Februari 2024

² Pujiyanto, Hasil Wawancara, Madiun, 28 Februari 2024

agama dan kependudukan dari calon mualaf. Selain itu surat pernyataan diperuntukan untuk memastikan tidak adanya paksaan untuk melakukan konversi agama, dan adanya foto dimaksudkan sebagai pendataan oleh KUA dan bahan pembuatan sertifikat mualaf. Dan dalam setiap prosesnya tidak ada biaya sepeserpun yang diserahkan dari pihak pemohon kepada KUA, hal ini sudah sesuai dengan syarat mualaf pada webside resmi Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan. Disana juga terdapat tambahan mengenai warga negara asing yang mau mualaf di Indonesia dimana menyerahkan KITAS dan atau Paspor.³

Setelah menyerahkan data-data tersebut maka proses selanjutnya yaitu prosesi pernyataan ikrar syahadat. Dimana pemohon disarankan membawa saksi minimal dua orang laki-laki muslim. Jika tidak ada maka dapat digantikan dengan pegawai KUA setempat. Terkait pelaksanaan ikrar akan dituntun oleh Kepala KUA setempat atau yang mewakili. Setelah mengucapkan syahadat sesuai syariat islam maka pemohon sudah resmi masuk islam. Dan dengannya pemohon berhak atas sertifikat mualaf yang akan dikeluarkan oleh KUA setempat. Sertifikat tersebutlah yang dapat digunakan sebagai syarat untuk menikah dengan menyertakannya dalam berkas pernikahan. Atau juga dapat digunakan sebagai bukti untuk merubah status di KTP dan KK. Jika status di KTP dan KK sudah dirubah maka sudah tidak wajib menyertakan Sertifikat Mualaf untuk persyaratan pernikahan.

³ Webside resmi Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan dalam <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8126115/kantor-kementerian-agama-kota-jakarta-selatan/permohonan-muallaf> yang (diakses pada 17 Mei 2024)

Pernyataan tersebut telah di benarkan oleh kedua narasumber yaitu bapak Marten Ngaru dan bapak I Ghede. Bapak Marten Ngaru menambahkan bahwa dalam proses mualafnya itu dilakukan di masjid KUA secara gratis. Bahkan setelah mualaf itu diberi sarung dan sajadah dari KUA itu sendiri. Dalam prosesnya juag tidak dipersulit cukup datang dengan membawa KTP dan KK dan data-data yang diperlukan.

B. Pemaknaan Cinta Pasangan Konversi Agama Kecamatan Taman Prespektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

Dari hasil wawancara dengan informan di kecamatan Taman jika dilihat dari prespektif cinta Ibnu Qayyim maka terdapat penympitan makan terkait makan cinta. Dalam pembahasan makna cinta sendiri akan dibagi menjadi tiga pembahasan. Pembagian yang pertama mengenai makna cinta secara umum dimana terdapat Ibnu Qayyim memaknai cinta lebih luas dari hanya sekedar hubungan antara lawan jenis. Sekaligus terdapat juga perbedaan antara perasaan cinta yang sebenarnya dan hawa nafsu. Pembahasan yang kedua adalah mengenai sebab munculnya cinta. Dimana sebab ini lah yang akan menentukan apakah cinta ini dapat dikatakan cinta sejati atau tidak. Pembahasan ketiga adalah hubungan cinta dan agama. dalam pembahasan ini erat kaitannya dengan cara pandang sufi terhadap tuhan ditambah bagaimana menyikapi rasa suka terhadap lawan jenis. Dari ketiganya jika di gabung maka akan tergambarlah makna cinta sejati menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.

1. Arti Kata Cinta

Dari hasil wawancara didapat bahwa pengertian cinta menurut mereka adalah hubungan saling suka yang terbentuk antara sesama lawan jenis. Pengertian cinta yang terbatas pada hubungan suka kepada lawan jenis merupakan pengertian yang digunakan banyak orang untuk mendeskripsikan cinta. Dari pengertian ini lahirlah berbagai macam cinta didalam kehidupan ini. Beberapa diantaranya adalah anak kecil yang pacaran atau cinta monyet, dimana sang pelaku belum paham tentang perasaan yang dimilikinya terhadap pasangannya. Cinta segitiga, dimana sang pasangan yang dicintai mencintai orang lain. Sehingga dari itu timbullah permusuhan diantara mereka. Dan berbagai macam cinta yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Semua itu muncul karena mereka tidak memahami makna atau arti cinta yang sebenarnya. Mereka terkadang salah memahami dan tidak bisa membedakan antara cinta dan nafsu. Mereka memunculkan semua konflik cinta tersebut karena mencampurkan hawa nafsu mereka dengan cinta.

Sedangkan hawa' sendiri secara bahasa berasal dari bahasa arab yang berarti kosong. Selain itu hawa' juga dapat diartikan sebagai keinginan diri. Menurut Al-Raghif Al-Asfahany hawa' adalah kecenderungan diri kepada syahwat yang sifatnya duniawi.⁴ menurut Kyai Didik Cahyono yang merupakan salah satu mursyid thariqah di kabupaten madiun berpendapat bahwa hawa' nafsu itu bagian yang tidak bisa

⁴ Ilham Shaleh, "Hawa' Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Pendekatan Tafsir Maudhu'iy)", Jurnal Abadiyah, Volume 13 Nomor 2, (2013), 196

terpisahkan dari manusia. Hawa nafsu yang tidak terkontrol maka ia akan lebih laknat dari iblis buruknya. Sebaliknya jika hawa nafsu dapat terkontrol dapat menjadi jembatan untuk menuju dan mendekat kepada Allah SWT.⁵ berdasarkan pandangan Al-Mandili yang merupakan salah satu pakar KPBH, Beliau menjelaskan bahwa nafsu boleh memenuhi kepuasan dan keseronokan. Dalam hal ini beliau menjelaskan bahwa nafsu didalam manusia dipengaruhi oleh dua sisi. Yaitu dari sudut kemalaikatan dan kesyeitanan. Apabila manusia dipengaruhi oleh pengaruh yang buruk maka ia dipengaruhi oleh syetan. Dan begitupula sebaliknya.⁶

Menurut Ibnu Qayyin Al-Jauziyyah mengenai nafsu beliau berpendapat bahwa nafsu adalah sumber pengayit hati. Menurutnya manusia terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu manusia yang kalah oleh nafsu. Ia tunduk dalam semua perintah nafsu. Sedang yang kedua adalah orang yang dapat mengalahkan nafsu. Ia memaksa nafsunya sehingga nafsu tunduk pada perintah-perintahnya.⁷ Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hawa nafsu adalah bagian dari tubuh yang memiliki keinginan untuk mendapat ketenangan, kenikmatan dan kebahagiaan. Kenikmatan ini jika tidak dikontrol akan menuju kepada hal yang negative. Sebaliknya jika kita dapat mengontrol hawa nafsu maka kenikmatannya

⁵ Didik Cahyono, Hasil Wawancara, Madiun, 22 April 2024

⁶ Nurul Hidayah Wahab, Azlina Abu Bakar, Abdul Manan Bin Mohammad, "Analisis Elemen-elemen Nafsu dalam Teori Psikoanalisis Sigmund Freud Dan Penawar Bagi Hati Al-Mandili", Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporer, (Januari 2017), 57

⁷ Ibnu Qayyin AL-Jauziyyah, "Tibbul Qulub Klinik Penyakit Hati", Terj Fid Bawaan Arif Topan, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2018)

akan menuju kepada hal yang positif. Yaitu dengan rasa nyaman karena kedekatan seorang hamba pada tuannya yaitu Allah SWT.

Sedangkan cinta menurut KBBI memiliki arti suka sekali, berharap sekali, risau. Sedangkan dalam bahasa arab kata cinta sering dikaitkan dengan kata Mahabbah. Kata Mahabbah sendiri berarti busa air yang meluap setelah turun hujan. Kata Mahabbah di pergunakan untuk cinta karena menggambarkan luapan hati dan gejolaknya ketika ia ingin bertemu dengan kekasihnya.

Menurut Kahlil Gibran akan susah untuk mendefinisikan cinta karena setiap orang dapat mendefinisikan cinta menurut nilai historis dan psikologi seorang. Jadi cinta ini lebih kepada urusan pengalaman dan penghayatan dibanding dengan perumusan dan pendefinisian. Bagi Gibran cinta merupakan esistensi dari keberadaan manusia, cinta adalah fitrah manusia. Setiap orang butuh cinta, mencintai dan dicintai.⁸

Menurut beberapa ilmuwan barat seperti Erich Fromm yang mendefinisikan cinta itu membutuhkan kesenangan dalam ketenangan, sebuah kesanggupan untuk menikmati proses menjadi sesuatu, bukan berarti bertindak, memiliki, atau memanfaatkan. Beliau menjelaskan cinta dengan lebih dalam bahwa cinta adalah kekuatan, kemandirian, integrasi diri yang dapat berdiri sendiri dan menanggung kesunyian. Selain itu, Fromm menambahkan bahwa cinta adalah afirmasi yang bergairah

⁸ Fahrudin Faiz, "Dunia Cinta Filosofis Kalih Ibrahim", (Yogyakarta: MJS Press, 2002),

terhadap apa yang dicintainya⁹ Dari definisinya kita ketahui bahwa cinta itu sebuah perspektif bahwa kesusahan untuk menuju tujuan yang diubah menjadi kenikmatan dalam proses terhadap apa yang dicintainya. Atau singkatnya cinta mengajakan untuk mengabdikan pada apa yang dicintainya.

Sedang menurut Ibnu Qayyin Al-Jauziyyah menjelaskan bahwa Cinta merupakan hal pasti dimiliki oleh setiap kehidupan. Karena cinta dan kehendak adalah sumber awal setiap perbuatan. Atau dapat didefinisikan makna cinta adalah suatu perasaan yang mendasari setiap pergerakan yang dilakukan oleh manusia. Karena setiap pergerakan pasti memiliki tujuan, dan tujuan tersebut adalah alasan untuk pecinta bergerak. Tujuan disini bisa berbentuk manusia, barang, hewan dan lain sebagainya. Sedang sejalan dengan pendapat Erich Fromm bahwa puncak kecintaan adalah suatu bentuk penghambaan terhadap apa yang dicintainya.

Dari penjelasan terkait nafsu dan cinta diatas dapat disimpulkan bahwa nafsu dan cinta itu berbeda. Dimana nafsu sendiri itu sesuatu dalam diri manusia yang harus ditaklukkan. Jika tidak ditaklukkan akan menimbulkan berbagai macam keburukan. Hal ini dikarenakan semua keburukan itu pasti ada nafsunya. Selain itu puncak dari nafsu adalah kepuasan, kenyamanan, kebahagiaan diri pribadi sendiri. Sedangkan cinta adalah perasaan yang memprioritaskan segala kebaikan kepada yang dicintainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa puncak dari cinta adalah bentuk penghambaan dari pencinta kepada yang dicintainya.

⁹ Erich Fromm, Cinta, Seksualitas, dan Matriarki, (Jakarta: PT Alex Media, 2008), h. 19

2. Awal Mula Munculnya Cinta

Berkaca kepada hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada pihak yang melakukan konversi agama untuk menikah. Dimana dari hasil tersebut mereka lebih memilih pasangan didasarkan dengan penilaian secara criteria pribadi mereka. Dan criteria ini masih berhubungan dengan hal-hal berbau fisik seperti paras cantik dan bentuk tubuh idaman. Atau juga dengan memandang bahwa ahlak perilaku yang sesuai dengan kriterianya. Dimana beliau berangan-angan jika memiliki pasangan yang seperti criteria yang ditentukan akan menenangkannya. Hal ini jelas-jelas mengandung makna bahwa cinta yang mereka pahami selama ini mengandung kekeliruan. Bahwa cinta yang mereka pahami ternyata adalah hasutan dari nafsu mereka. Dimana tujuan utamanya hanyalah untuk mencapai kepuasan pribadi.

Menurut Ibnu Qayyin Al-Jauziyyah beliau berpendapat cinta yang didasari sebab tertentu maka tidak akan bertahan lama. Sebab apabila hal yang menjadi sebab dari cintanya maka hilanglah pula cinta yang di anutnya. Misalkan ketika seorang mencintai wanita karena sifatnya yang baik tetapi pada suatu hal sifat tersebut hilang dirinya. Karena hilangnya sifat itu maka cintanya juga perlahan akan hilang. Atau mungkin sebab mencintainya karena tubuh indah wanita itu maka seiring berjalannya usia tubuh indah itu akan berubah dan jika tubuhnya sdah tidak indah lagi maka ada kemungkinan cintanya juga akan hilang. Oleh karenanya ketika sang pencinta sudah tidak bisa menemukan sebab awal mencintai atau sebab lain untuk mencintai yang dicintainya maka rasa cinta itu akan hilang

dengan sendirinya. Hal ini sebenarnya sejalan dengan apa yang terjadi di Indonesia. dimana melambung tingginya angka perceraian di Indonesia. dalam kasus ini menurut pengartian dari Ibnu Qayyin Al-Jauziyyah bahwa sebab awal dari hubungan cinta itu terbentuk sudah hilang. Dan sang pencinta tidak menemukan alasan lain untuk mencintainya. Oleh karenanya hubungan cinta seperti inilah yang berpotensi besar terjadi perceraian.

Tetapi Ibnu Qayin Al-Jaizuyyah berpandangan bahwa alasan terbaik seorang memilih pasangan hidup adalah disandarkan dengan Allah SWT. Beliau berpandangan seperti ini karena masih berpegang teguh pada prinsip dimana alasan untuk mencintai dapat mempengaruhi kekuatan cinta. Beliau menyatakan bahwa alasan atau sebab yang lemah akan melemahkan cinta itu sendiri. Tetapi hal ini tidak beraku bagi alasan mencintai yang kuat. Karena alasan yang kuat akan kecil kemungkinan untuk melemahkan cinta tersebut. Tetapi selain alasan yang kuat juga sebab yang tidak mungkin berubah atau hilang yang menyebabkan cintanya menjadi abadi. Dimana analogi ini merangkai beliau untuk berpendapat bahwa cinta yang terbaik adalah cinta yang disandarkan kepada tuhan. Karena memang tuhanlah yang paling pantas untuk dicintai. Tuhan adalah dzat yang paling konsisten, dzat yang paling berperan, dzat yang menguasai segalanya. Dengan sifat tuhan yang kuat dan konsisten tersebut maka cinta yang disandarkan kepada tuhan akan menjadikannya

cinta yang kuat. Karena memang sifat tuhan yang tidak akan pernah berubah kapanpun dan dimanapun.

3. Makna Cinta Dalam Agama

Dari pendapat narasumber mereka memahami cinta sebagai perasaan kepada lawan jenis. Sedang agama adalah bentuk penyembahan terhadap tuhan. Dengan pemahaman tersebut mereka beranggapan bahwa cinta akan tetap bisa jalan meskipun agamanya berbeda. Maka mereka lebih mendahulukan perkara cinta kepada wanita atau pasangan. Karena cinta adalah suatu perasaan yang hasilnya dapat dirasakan secara langsung. Sedangkan agama ganjarannya akan didapat ketika kita di alam akhirat kelak.

Dari sini dapat kita lihat dimana terdapat pergeseran makna cinta dan agama. dimana mereka memaknai keduanya dengan makna yang sempit. Jika dilihat dari faktor munculnya pemikiran tersebut, maka didapati adanya dua faktor yang sangat berpengaruh untuk menggiring kepada kesimpulan tersebut. Yang pertama karena ajaran toleransi yang berlebihan dan melampaui batas. Karena memang narasumber berasal dari wilayah yang toleransinya tinggi. hingga terkadang toleransi ini dimaknai samapi keluar dari batas toleransi. Faktor yang kedua yaitu kurangnya pengetahuan tentang agama. hal ini bisa diliha dari cara mereka memaknai agama itu sendiri.

Seperti yang kita ketahui bahwa Toleransi mempunyai pesan penting dalam terwujudnya persatuan seluruh agama di Indonesia. Toleransi merupakan perwujudan dari selogan bangsa Indonesia itu

sendiri yang berbunyi Bineka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Tetapi toleransi antar agama itu juga memiliki batasan dimana batasan ini wajib diketahui oleh semua orang. Menurut Kyai Ali Machsum (Rais' Aam Nahdlatul Ulama) beliau berpendapat bahwa :

Islam memang mewajibkan untuk menghormati antar umat beragama, tetapi akan murtad jika dengan itu membenarkan agama lain.¹⁰

Kalau dilihat dari hasil wawancara maka jelas akan berbanding terbalik. Hal ini menunjukkan bahwa toleransi yang mereka fahami itu berlebihan. Sedangkan toleransi beragama sendiri memiliki batasan dalam penerapannya. Toleransi dalam beragama seharusnya tidak menyangkut keranah aqidah, ketuhanan, cara beribadah, kitab suci dan doqma dari suatu agama. melainkan hanya mencangkup hubungan baik antar umat beragama atau sesama manusia.¹¹ Meskipun hal ini merupakan peraturan tidak tertulis tetapi harus difahami oleh semua orang. Hal ini ylah yang dapat memicu pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda.

Faktor yang kedua adalah pemahaman terhadap ajaran agama dan makna pentingnya agama yang kurang dialami. Hal ini dapat dilihat dari turunya minat para remaja untuk memperdalam ilmu agama. Beberapa faktornya adalah perkembangan fikiran dari remaja itu sendiri. Dimana sebagian dari mereka menganggap bahwa agama adalah hal yang ribet dan mengekang. Atau juga karena pengaruh perkembangan zaman yang lebih logis dan materialis. Serta adanya dorongan untuk menikmati

¹⁰ M. Wahid Nur Tualeka,” Kajian Kritis Tentang Toleransi Beragama Dalam Islam”, AL-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama, Volume 2, Noomor 2(2016),5

¹¹ Ahmad Irfan Fadli,” Batasan Toleransi Antar Umat Agama Dalam Kehidupan Sehari-Hari”, Jurnal JCMS Volume 4 Nomor 1(2019), 28

kenikmatan dunia.¹² Beberapa faktor tersebut yang memungkinkan remaja tidak lagi mau mendalami ilmu agama bahkan meremehkan ajaran agama. Peran pendidikan pertama dan pengawasan perkembangannya adalah faktor utama untuk menarik minat remaja dalam mempelajari ilmu agama.

Menurut Imam Ghazali cinta adalah buah pengetahuan. Pengetahuan kepada Allah akan melahirkan cinta kepada-Nya. Sebab, cinta tidak akan ada tanpa pengetahuan serta pemahaman, karena seorang tidak mungkin jatuh cinta kecuali pada sesuatu yang telah dikenalnya. Dan tidak ada sesuatu yang layak dicintai selain Allah.¹³ Jadi jika tidak bisa mengenal atau memahami agama maka tidak akan ada cinta terhadap Tuhan. Karena cinta sendiri adalah hasil dari pengetahuan yang ia tangkap. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah beliau berpendapat terkait minat dalam belajar bahwa pendidikan itu terbagi menjadi dua yaitu pendidikan hati dan badan. Sedangkan minat dan motivasi belajar itu termasuk ke dalam pendidikan hati. Pendidikan hati dapat dihambat dengan penyakit hati. Jika hatinya rusak oleh maksiat maka akan hilanglah motivasi dan minat untuk belajar. Sesungguhnya akal mempunyai cahaya sementara maksiat akan memadamkannya. Jika cahaya itu padam maka kecerdasan akan melemah dan kurang.¹⁴

¹² Arjuan shihombing, "7 Penyebab Remaja Tidak Tertarik dengan Agama", dalam <https://www.kompasiana.com/www.uph.edu/55289cf4f17e610a6b8b45a2/7-penyebab-remaja-tidak-tertarik-dengan-agama>, Diakses pada 13 Mei 2024

¹³ Muhammad Hasan Mubaroq, "Konsep Mahabbah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Akhlak Di Perguruan Tinggi", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), 22

¹⁴ Hilman Rizky Hasibuan, Ratna Wati Panjaitan, "Pemikiran Ibnu Qoyyim Tentang Proteksi Minat Dan Motivasi Belajar Dalam Kitab Ad-Daa' Wa Ad-Dawaa'", *Fitrah Journal of Islamic Education*, Volume 1 Nomor 1 (Juni 2020), 63

Dari kedua faktor itulah yang harus diperhatikan untuk meningkatkan ketertarikan remaja terhadap agama. Dengan ketertarikan tersebut menyebabkan mereka mempelajari agama. Dengan mempelajarinya maka remaja akan menjunjung tinggi agama. Dan dengan menjunjung tinggi ilmu agama maka remaja akan enggan melanggar norma dan aqidah agama tersebut.

Lalu bagaimanakah hubungan cinta dan agama? Secara garis besar cinta dan agama itu dihubungkan dengan kata iman. Dimana iman merupakan dasar dari agama. dan iman jika dimaknai lebih dalam akan berujung pada rasa nyaman dan cinta. Terkait keimanan narasumber berpendapat bahwa semua agama memiliki tuhan yang sama. Yang membedakan adalah cara untuk menuju ke tuhan. Penafisra tersebut memang tidak salah. Tetapi juga tidak bisa digunakan sebagai dalil untuk membenarkan semua agama. kerana setiap agama memiliki konsep ketuhanan yang berbeda-beda. Menurut perkataan Ibnu Umar Al-Muwatha' tentang orang musyrik bahwa "aku tidak pernah mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari pada seorang wanita yang mengatakan bahwa tuhannya Isa".¹⁵ Dari perkataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa keimanan dalam islam bukan hanya mengakui Allah SWT sebagai tuhan saja. Tetapi juga mengakui bahwa tidak ada satupun makhluk yang setara dengannya. Sehingga keesaan Allah tidak akan bisa diganggu oleh makhluk

¹⁵ Budy Prestiawan, "Menikahi Orang Musyrik Prespektif Al-Jashash Dan Al-Qutubi (Analisi Tafsir Surat Al Baqoroh 221 Dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Dan Tafsir Al-Jami'li Al-Ahkam Al Qur'an)", Skripsi, (Jakarta: Fakultas Ussuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)

manapun. Dengan kata lain tidak ada tuhan lain selain satu dzat yang menciptakan segalanya yaitu Allah SWT.

Menurut Jalaludin Rummi cinta bukan milik manusia atau makhluk hidup lain, tetapi juga semesta. Cinta pertama kali muncul pada saat Tuhan mengungkap keindahannya kepada alam semesta yang masih menjadi alam potensial. Dalam pandangan Rummi cinta digambarkan sebagai “*astrolabe*¹⁶ rahasia-rahasia tuhan” yang menjadi petunjuk manusia untuk mencintainya. Cinta menurutnya adalah jembatan untuk memahami rahasia-rahasia Tuhan dan mendekat kepadanya. Hal ini bermakna sama dengan beberapa kalangan ulama’ sufi. Dimana dari golongan sufi sendiri mengajarkan nilai-nilai kesabaran, optimism, keiklasan, menekankan pada pembersihan diri dan penuh cinta kasih untuk mendekat kepada Allah SWT sebagai Tuhan yang menguasai segalanya.¹⁷ Pemikiran ulama’ sufi terkait cinta ini sebanding dengan pemikiran Ibnu Qayyin Al-Jauziyyah dimana seperti yang di jelaskan di pembahasan sebelumnya. Bahwa puncak kecintaan adalah sebuah penghambaan kepada yang dicintai. Sementara satu-satunya dzat yang berhak menerima puncak dari cinta adalah tuhan sebagai penguasa segalanya. Atau dalam kata lain wujud cinta yang sebenarnya adalah bentuk penghambaan kepada Allah sebagai tuhan pencipta alam semesta.

¹⁶ Astrolabe merupakan sebuah perangkat komputasi analog astronomi yang umumnya digunakan sebagai instrumen multifungsi untuk melakukan prediksi, simulasi, navigasi, mengukur, menghitung, dan mengetahui posisi serta dinamika benda langit dengan lebih mudah dan juga teliti.

¹⁷ A Gani, “Pendekatan Sufistik Dalam Pendidikan Islam Berwawasan Perdamaian”, *Akademika* volume 23, nomor 2, (Juli-Desember 20180), 392

Dari penjelasan para sufi dan ualam' ahli ilmu tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa kaitan antara cinta dan agaa itu sangatlah erat. Bahkan diantara keduanya tidak bisa terpisahkan antara satu samalain. Hal ini karena dasar dari agama adalah iman dan makna terdalam dari iman adalah cinta. Lalu kenapa dalam hukum syariat' atau hukum fikih mengenai konversi agama tidak diperketat?. Jawabanya karena memang fikih hanya mengatur hal yang bersiat dhahir atau dapat diihat dan dirasakan oleh fisik secara langsung. Fikih tidak bisa mengatur tentang perasaan atau hati seseorang. Karena perasaan atau keiklasan itu tidak bisa dihukumi secara fikih. Karena yang bisa melihatnya adalah diri sendiri dan Allah sebagai Tuhan yang maha mengetahui.

Jadi dapat disimpulkan bahwa alasan mereka melakukan konversi agama untuk menikah karena saling cinta adalah salah. Yang sebenarnya terjadi menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah mereka terbelenggu oleh keinginan nafsu mereka.hal ini terbukti dari cara mereka memaknai cinta dan cara mereka memilih pasangan Memang secara hukum fikih memilih pasangan secara fisik atau faktor lain memang tidak dilarang. Tetapi kemudahan tersebut juga tidak boleh dibuat sebagai alasan untuk mempermainkan agama islam itu sendiri. Dimana keimanan kepada tuhan hanya dipandang sebagai formalitas belaka. Jika memang ingin melakukan konversi agama pastikan tidak hanya dimaksudkan mencari legalitas untuk menikah. Tetapi juga ingin mempelajari agama yang akan dimasuki. Hal sesuai dengan pendapat beberapa ulama' modern yang menanggapi tentang

konversi agama untuk menikah. Dimana mereka berpendapat bahwa konversi agama harus di dasari dengan hati.¹⁸ Memang harusnya mereka memiliki keinginan untuk mempelajari islam itu sendiri. Dari situlah akan muncul kenyamanan dan keimanan terhadap agama islam dan Allah SWT yang maha esa. Sehingga dengan modal keimanan tersebut maka cinta mereka akan menjadi cinta sejati.



¹⁸ Muhammad Jihadudin, "Konversi Agama Sebab Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Elit Agama Islam dan Kristen di Kota Malang)", dalam etesis uin malang (Malang: Fakultas Syariah Universiats Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang dihasil dari analisis penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa jawaban dari rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam proses konversi agama untuk menikah secara formal sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik secara hukum positif di Indonesia ataupun hukum Islam sendiri. Dimana dalam Islam menikah diharuskan dengan sesama muslim. dan untuk menjadi muslim maka harus berikrar syahada dengan ditemani minimal 2 saksi laki-laki muslim. Dan dalam hukum positif di Indonesia hanya mensyaratkan menikah sesuai ketentuan agama masing-masing. Sedangkan negara juga mengatur kebebasan beragama sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Dimana hak ini akan selalu melekat pada setiap individu apapun kondisinya. Dan hak ini tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun.
2. Terkait makna Cinta yang narasumber pahami berdasarkan teori Ibnu Qayyim bukan merupakan cinta sejati. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah mereka mempersempit makna cinta dalam rasa suka kepada pasangan. Hal ini terbukti dari cara mereka memaknai cinta dan cara mereka memilih pasangan. Cinta seperti ini bergantung pada sebab mencintai. Sedangkan sebab yang bergantung pada sifat suatu makhluk adalah sebab yang lemah dan sangat memungkinkan untuk menghilang. Jika sebabnya hilang maka hilanglah pula cintanya kepada yang

dicintainya. maka jika ingin menggapai cinta sejati maka harus di landaskan pada keimanan kepada Allah SWT. Maka konversi agama yang dilakukan haruslah memiliki keinginan untuk mempelajari islam itu sendiri. Dari situlah akan muncul kenyamanan dan keimanan terhadap agama islam dan Allah SWT yang maha esa. Sehingga dengan modal keimanan tersebut maka cinta mereka akan menjadi cinta sejati.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan temuan penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada seluruh bidang pendidikan untuk menamaka kepada muridnya tentang arti pentingnya Bergama dan batasan toleransi. Agar timbulnya pengetahuan yang mengahntarkan mereka pada kecintaannya kepada agama. Dengan tidak melanggar nilai-nilai dari toleransi. Sehingga dikemudian hari agama tidak menjadi hal yang asing dan dikesampingkan oleh para generasi penerus.
2. Kepada peneliti selanjutnya, diharap dapat meneliti terkait tingkat keefisienan sistem pendidikan dalam membentuk pola berfikir murid. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari sistem pendidikan untuk menangkal kesalahan berfikir yang tersebar di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyanto, Hendra, Dwi Putri Ayuningtyas, “Menjejak Keseharian Etnis Tionghoa Madiun 1966’an-2000’an”, *Jurnal Candrasangkala* Volume. 5, Nomor. 2 (November 2019)
- Atabik, Ahmad . Khoridatul Mudhiyah. *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. Vol. 5, No. 2. YUDISIA. 2014.
- Cahyono, Didik, Hasil Wawancara, Madiun, 22 April 2024
- Dardiri, Ahmadi Hasanuddin. Dkk. *Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham*. Vol. 6 No.1, KHAZANAH. 2013.
- Elhijaz, “Biografi Ibnu Qayyim (Tokoh Ulama Besar ASWAJA)”, dalam *Elhijaz.com* (11 april 2018)
- Erlangga, I Ghede, Wawancara, Madiun, 07 april 2024
- Fadli, Ahmad Irfan,” Batasan Toleransi Antar Umat Agama Dalam Kehidupan Seharian-Hari”, *Jurnal JCMS* Volume 4 Nomor 1(2019)
- Faiz, Fahrudin, “Dunia Cinta Filosofis Kalih Ibrahim”, (Yogyakarta: MJS Press, 2002)
- Fisulusi, Biografi Ibnu Qayyim Al Jauziyah, tahun 2022 dalam <http://repository.iainkudus.ac.id/9677/7/BAB%20IV.pdf> Diakses pada 14 februari 2024 jam 18.00)
- Fromm, Erich, *Cinta, Seksualitas, dan Matriarki*, (Jakarta: PT Alex Media, 2008)
- Gani, A,”Pendekatan Sufistik Dalam Pendidikan Islam Berwawasan Perdamaian”, *Akademika* volume 23, nomor 2,(Juli-Desember 20180)
- Haryanto, Dedy Sukma, Hasil wawancara, Madiun, 26 Februari 2024
- Hasibuan, Hilman Rizky, Ratna Wati Panjaitan,” Pemikiran Ibnu Qoyyim Tentang Proteksi Minat Dan Motivasi Belajar Dalam Kitab Ad-Daa’ Wa Ad-Dawaa’”, *Fitrah Journal of Islamic Education*, Volume 1 Nomor 1 (Juni 2020)
- Imani Yashinta Nurul, Siti Nur Amaliah, Rizki Rivandi Abdul, Dwi Desi Yayi Tarina,” Analisis Sumber Hukum Formil Dan Materil

Dalam pembentukan Hukum Adat Jinayat Di Aceh” Intelektiva Vol 4.
No 10 (Juni 2023)

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, Raudhatul Muhibbin: Taman Orang-orang yang
Jatuh Cinta dan Memendam Rindu, terj. Zaenal Mutaqin (Bandung:
Penerbit Jabal, 2010)

-----, ”Tibbul Qulub Klinik Penyakit Hati”, Terj Fid Bawaan Arif
Topan, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2018)

Jihadudin, Muhammad, “Konversi Agama Sebab Perkawinan Dan Implikasinya
Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Elit Agama
Islam dan Kristen di Kota Malang)”, dalam etesis uin malang
(Malang: Fakultas Syariah Universiats Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim)

Kaharuddin. Syafruddin. *Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap*
Volume 4, Nomor 1. Bima: Sangaji. 2020.

Loka, Melati Puspita. Erba Rozalina Yulianti. *Konsep Cinta (Studi Banding*
Pemikiran Ibnu Qayyim Aljauziyyah Dan Erich Fromm). Bandung:
Syifa Al-Qulub 3, 1. 2019.

Mubarog, Muhammad Hasan, ”Konsep Mahabbah Menurut Imam Al-Ghazali
Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Akhlak Di Perguruan
Tinggi”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022)

Muhammad, Biografi Ibnul Qayyim al-Jauziyyah. dalam
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnul_Qayyim_al-Jauziyyah. (Diakses
pada 04 desember 2023 jam 03,00).

Muslim, Haris, ”Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M)
Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan
Hukum Islam Di Indonesia”, Al-Mashlahah

Al-Naisābūrī, Ahmad bin Syu’aib, Shahīh Muslim. Riyadh. Dār Thaibah,
2006), juz 1

Ngaru, Marten, Hasil Wawancara, Madiun, 09 Maret 2024

Nirwana, Dzikri, “Menjaga Pandangan Dalam Islam”, dalam [https://www.uin-
antasari.ac.id/menjaga-pandangan-dalam-islam/](https://www.uin-antasari.ac.id/menjaga-pandangan-dalam-islam/) di akses pada 28
januari 2024 jam 17.00)

Nuri, Elok, Rizal Amril, “Arti Sekufu Dan Kriteria Memilih Pasangan Menurut
Ulama Empat Mazhab”, dalam Narasi (23 Mei 2023)

- Pangluar, Pangki, "Ini 5 Alasan Kenapa Kota Madiun Diprediksi Bakal Jadi Salah Satu Kota Dengan Iklim Investasi Terbaik !" dalam <https://www.thecolourofindonesia.com/2016/03/ini-5-alasan-kenapa-kota-madiun.html> (diakses pada 28 April 2024)
- Pratiwi, Intan. *Pernikahan Pasangan Beda Agama* . Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014.
- Prestiwawan, Budy, "Menikahi Orang Musyrik Prespektif Al-Jashash Dan Al-Qutubi (Analisi Tafsir Surat Al Baqoroh 221 Dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Dan Tafsir Al-Jami'li Al-Ahkam Al Qur'an)", Skripsi, (Jakarta: Fakultas Ussuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)
- Pujianto, Hasil wawancara, Madiun, 28 Februari 2024
- Rahmawati, Imelda, "Hati-Hati, Ini 10 Tanda Kamu Korban Cinta Buta!", Yona (20 Februari 2023)
- Rizqa, Hasanul, Imas Damayanti, "Cinta Dalam Islam: Antara Upaya Dan Takdir", dalam Republik (11 May 2020)
- Rofi'uddin, Afif. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Pasangan Beda Agama (Studi di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman)*, Skripsi. Yogyakarta: Universiats Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.
- Shaleh, Ilham,"Hawa' Dalam Prespektif Al-Qur'an (Studi Pendekata Tafsir Maudhu'iy)", Jurnal Abadiyah, Volume 13 Nomor 2, (2013)
- Shihombing, Arjuan," 7 Penyebab Remaja Tidak Tertarik dengan Agama", dalam <https://www.kompasiana.com/www.uph.edu/55289cf4f17e610a6b8b45a2/7-penyebab-remaja-tidak-tertarik-dengan-agama> Diakses pada 13 Mei 2024
- Shofi, Muhammad Aminuddin, "Marriage And Religion: Dynamics Of Religious Conversion In Marriage And The Advancement Of Community Religious Life Perspective Of Religious Psychology And Sociology (Study In Lumajang Regency)", Jurnal Dialog Volume 44, Nomor 1, (Juni 2021)
- Siregar, Syahrani . *ICRP Catat Tren Kenaikan Pasangan Beda Agama dari Tahun ke Tahun.* pada <https://pontianakpost.jawapos.com/nasional/1462746656/icrp-catat->

[tren-kenaikan-pasangan-beda-agama-dari-tahun-ke-tahun.](#) (Diakses pada 03 desember 2023 jam 14.30 WIB)

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D.* (Bandung: Alfabeta. 2006)

Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2023
At-Tauhidi, Syafiq Biografi Ibn Taimiyah, dalam https://www.academia.edu/49329592/Biografi_Ibn_Taimiyah, (Diakses pada 14 februari 2024 jam 18.00)

Tualeka, M. Wahid Nur, "Kajian Kritis Tentang Toleransi Beragama Dalam Islam", *AL-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, Volume 2, Nomor 2(2016).

Turnip, Ibnu Radwan Siddik, "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Al-Tadabbur*

Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 199

Website resmi Kementrian Agama Kota Jakarta Selatan dalam <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8126115/kantor-kementerian-agama-kota-jakarta-selatan/permohonan-muallaf> yang (diakses pada 17 Mei 2024)

Wahab, Nurul Hidayah, Azlina Abu Bakar, Abdul Manan Bin Mohammad, "Analisis Elemen-elemen Nafsu dalam Teori Psikoanalisis Sigmund Freud Dan Penawar Bagi Hati Al-Mandili", *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporer*, (Januari 2017)

Zaidah, Syarifah, "Mabuk Cinta: Takdir atau Pilihan?", *Almunawwir Komplek* (21 Juni 2022)

IAIN
PONOROGO